

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUATU NEGARA DALAM  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA  
EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA BERDASARKAN KAEDAH  
HUKUM LAUT INTERNASIONAL (STUDI KASUS PERKARA  
PUTUSAN NOMOR 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG DAN  
PUTUSAN NOMOR 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG)**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (S.H)



**OLEH :**

**MEGA HASTARI**

**NPM : 141010156**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**PEKANBARU**

**2020**

## SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mega Hastari  
NPM : 141010156  
Tempat/Tanggal Lahir : Serang / 02 April 1996  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Alamat : Jl. Cendana VI No.11 Pandau Permai  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini di buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 29 Juli 2020

Yang menyatakan,

  
METERAI  
TEMPEL  
TGL. 20  
6067CAHF517963441  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH

Mega Hastari



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

- Nama : Mega Hastari  
 NPM : 141010156  
 Program Studi : Ilmu Hukum  
 Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional  
 Pembimbing I : Dr. H. Abd Thalib.,S.H., M.C.L  
 Pembimbing II : Roni Sahindra., S. H., M. H

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF	
		Pembimbing II	Pembimbing I
12-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Abstrak b. Fokuskan latar belakang kembali		
20-05-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Penelitian terdahulu masih kurang b. Perbaiki kutipan footnote menjadi bodynote		
02-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Hasil penelitian merujuk kepada pokok permasalahan b. Analisa saudara terhadap hasil penelitian di bab III sub A dan B		

Perpustakaan Universitas Islam Riau  
Dokumen ini adalah Arsip Milik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

### BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

05-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Kesimpulan disesuaikan dengan pokok masalah. Jika pokok masalah 2 keispulan 2	1	
08-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Daftar putaka dikelompokkan	1	
10-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: Sesuaikan permasalahan kembali dengan pembahasan	1	
12-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Analisa terhadap Sub A & B dalam bab III b. Lengkapi daftar pustaka dengan buku/literatur	1	
15-06-2020	Acc dapat dilanjutkan ke Pembimbing I	1	
24-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak b. Kata pengantar c. Latar belakang masalah		1
29-06-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Metode penelitian. b. Tambahkan teori hukum		1
01-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tinjauan bab II b. Perbaiki teori hukum dan letakkan di tinjauan pustaka		1
06-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Perbaiki abstrak dan susunan daftar isi b. Analisis pembahasan		1
09-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Tambahkn bobot Bab III b. Alasan pengambilan sampel diperbaiki		1



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

15-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Kata pengantar b. Perbaiki susunan daftar pustaka		
18-07-2020	Perbaiki dan sempurnakan: a. Periksa kembali seluruh pengetikan.		
30-07-2020	Acc Pembimbing I dan dapat diperbanyak		

Pekanbaru, 03 Agustus 2020

Mengetahui :

An. Dekan

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H**  
Wakil Dekan I Bidang Akademik



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl.Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUATU NEGARA DALAM  
PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA  
EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA BERDASARKAN  
KAEDAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL**

**MEGA HASTARI**

NPM : 141010156

Telah Diperiksa Dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing

**PEMBIMBING I**

**PEMBIMBING II**

Dr. H. Abd Thalib., S. H., M. C. L

Roni Sahindra., S. H., M. H

Mengetahui :

**Dekan**

Dr. Admiral, S.H., MH

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 164/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU


- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L.  
NIP/NPK : 89 09 02 142  
Pangkat/Jabatan : Pembina / IV/a  
Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
Sebagai : Pembimbing I Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MEGA HASTARI  
NPM : 14 101 0156  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUATU NEGARA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSLUSIF INDONESIA BERDASARKAN KAEDAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL (7)
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Juli 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

( Studi kasus. Putusan Nomor ~~16/Pid/16/Pid.SUS-PRK/2020/PN.Tpg~~  
dan Putusan Nomor 17/PID.SUS-PRK/2020/PN.Tpg. )

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 164/Kpts/FH/2020  
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang
- 1 Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
  - 2 Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
  - 2 UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
  - 3 UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
  - 4 PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
  - 5 Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  - 6 Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
  - 7 SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
  - 8 Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
  - 9 SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- 1 Menunjuk  
Nama : Roni Sahindra, S.H., M.H.  
NIP/NPK : 16 03 02 536  
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tk I/C/b  
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli  
Sebagai : Pembimbing II Penulisan Skripsi mahasiswa  
  
Nama : MEGA HASTARI  
NPM : 14 101 0156  
Jurusan/program studi : Ilmu Hukum /Hukum Internasional  
Judul skripsi : TINJAUAN YURIDIS TERHADAP HAK SUATU NEGARA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF INDONESIA BERDASARKAN KAEDAH HUKUM LAUT INTERNASIONAL
  - 2 Tugas-tugas pembimbing adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
  - 3 Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
  - 4 Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.  
Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada tanggal : 23 Juli 2020  
Dekan



Dr. Admiral, S.H., M.H.

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 196/KPTS/FH-UIR/2020**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.


- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000                      c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000                      d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998  
b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989  
c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |   |
|---------------|---|---|
| N a m a       | : | Mega Hastari  |
| N.P.M.        | : | 141010156   |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum  |
| Judul Skripsi | : | Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional |
- Dengan susunan tim penguji terdiri dari
- |                                 |   |  |
|---------------------------------|---|--|
| Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi   |
| Roni Sahindra, S.H., M.H        | : | Sekretaris merangkap penguji sistematika |
| S. Parman, S.H., M.H            | : | Anggota merangkap penguji methodologi    |
| Meilan Lestari, S.H., M.H       | : | Notulis                                  |
2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.

Ditetapkan di : Pekanbaru  
Pada Tanggal 9 September 2020  
Dekan,

  
**Dr. Admiral, S.H., M.H**  
NIK. 080102332

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : 196/KPTS/FH-UIR/2020 Tanggal 9 September 2020, pada hari ini Kamis tanggal 10 September 2020 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Mega Hastari  
N P M : 141010156  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan di Zona Ekonomi eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional  
Tanggal Ujian : 10 September 2020  
Waktu Ujian : 10.00 - 11.00 WIB  
Tempat Ujian : Ruang Sidang Fak. Hukum UIR  
IPK :  
Predikat Kelulusan :

Ketua

Sekretaris

Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.I

Roni Sahindra, S.H., M.H

Dosen Penguji

Tanda Tangan

1. Dr. H. Abd. Thalib, S.H., M.C.L
2. Roni Sahindra, S.H., M.H
3. S. Parman, S.H., M.H


1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

Notulen

4. Erlina, S.H., M.H

Pekanbaru, 10 September 2020  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Admiral, S.H., M.H  
NIK. 080102332



## ABSTRAK

Luas wilayah perairan Indonesia merupakan potensi alam yang besar untuk dimanfaatkan bagi pembanguna nasional. Pembangunan nasional diarahkan pada pendayagunaan sumber daya laut dan dasar laut nasional serta pemanfaatan fungsi wilayah laut nasional termasuk Zona Ekonomi Eksklusifnya secara serasi dan seimbang dengan memperhatikan daya dukung sumber daya kelautan dan kelestariannya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dikarenakan Indonesia memiliki luas lautan yang lebih besar dibandingkan dengan daratan sehingga beresiko besar terhadap pelanggaran oleh orang asing terutama dalam hal sumber daya alam perikanan.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Bagaimana Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional, dan Bagaimana Pengaturan Hukum tentang hak suatu Negara terhadap sumber daya perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Sedangkan metode penelitian ini adalah Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian hokum normatif. Sedangkan sifatnya adalah bersifat deskriptif, yaitu menggambarkan secara rinci obyek yang diteliti yaitu tentang Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional adalah setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya di bidang perikanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56, tetapi dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan tujuan damai sebagai bentuk kesejahteraan hidup manusia. Namun dikarenakan ZEEI merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia untuk memanfaatkan seutuhnya sumber daya tersebut maka apabila ada negara lain yang ingin memanfaatkan kekayaan alam yang ada berupa ikan di Zona Ekonomi Eksklusif maka diwajibkan untuk meminta izin kepada pemerintah Indonesia, dan Pengaturan Hukum Tentang Hak Suatu Negara Terhadap Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan dari konvensi hukum laut 1982, dimana pengaturan tersebut belumlah memberikan dukungan secara terperinci dalam hal bentuk pengawasan dan penegakan hukum bagi setiap kapal-kapal perikanan untuk menjalankan kegiatannya sehingga banyak terjadinya penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal-kapal ikan asing, sebagaimana yang terjadi di wilayah lau Natuna.

Kata Kunci : Hak Suatu Negara, Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan, dan ZEEI

## ABSTRACT

*The area of Indonesian waters is a huge natural potential to be utilized for national development. National development is directed at the utilization of national marine and seabed resources as well as the harmonious and balanced utilization of the functions of the national marine area including the Exclusive Economic Zone by taking into account the carrying capacity of marine resources and their preservation to improve the people's welfare. This is because Indonesia has an ocean area that is larger than the mainland so that it is at great risk of violation by foreigners, especially in terms of natural fisheries resources.*

*The main problem in this research is how the rights of a country in the exploitation of natural fisheries resources in the Indonesian exclusive economic zone based on the principles of international sea law, and how the legal arrangements regarding the rights of a country to fishery resources in the exclusive economic zone of Indonesia.*

*While this research method is the type of research that the author uses is normative legal research. Meanwhile, it is descriptive in nature, which describes in detail the object under study, namely the Rights of a State in Utilizing Natural Resources of Fisheries in the Indonesian Exclusive Economic Zone based on International Maritime Law Principles.*

*The results showed that the rights of a country in the exploitation of natural fisheries resources in the Indonesian exclusive economic zone based on international maritime law rules are that every country, both coastal and non-coastal countries, is granted sovereign rights to utilize resources in the fisheries sector as stipulated in Article 56, but in its use, it must be carried out with peaceful purposes as a form of human welfare. However, because ZEEI is a sovereign right owned by Indonesia to fully utilize these resources, if there are other countries that want to exploit the existing natural resources in the form of fish in the Exclusive Economic Zone, they are required to ask for permission from the Indonesian government, and Legal Regulations Regarding the Rights of a State Against Fishery Resources in Indonesia's Exclusive Economic Zone are based on Law Number 5 of 1983 as the implementation of the 1982 maritime law convention, where this regulation has not provided detailed support in terms of supervision and law enforcement for each fishing vessel to carry out its activities. so that there are many cases of illegal fishing by foreign fishing vessels, as happened in the lau Natuna area.*

**Keywords:** *Rights of a Country, Utilization of Natural Fisheries Resources, and ZEEI*

## KATA PENGANTAR

### **Bismillahirrahmanirrahim**

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayahnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG Dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG)”**.

Dimana permasalahan dalam penelitian penulis yakni Upaya nyata pemberantasan praktik *Illegal Fishing* dengan cara menenggelamkan kapal. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *Illegal Fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Tindakan tegas berupa penenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak terutama kepada Ayahanda Alm. Hasrul dan Ibunda

Khadijah dan saudara-saudara yang telah memberikan bantuan dan bimbingan moral maupun materil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini, terutama kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L., sebagai Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dan Pembimbing yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Desi Apriani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam menimba ilmu di Fakultas Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak Dr. H. Abd Thalib., S.H., M.C.L., selaku pembimbing dan selaku Ketua Departemen Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
7. Bapak Roni Sahindra., S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak membantu penulis.

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermanfaat bagi penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
9. Bapak dan Ibu Pegawai Administrasi di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis berurusan mengenai ke Administrasian.
10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu staf dari perpustakaan Universitas Islam Riau yang telah banyak membantu penulis dalam mencari dan mengumpulkan buku-buku referensi yang penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
11. Kepada teman-teman angkatan 2014 yang telah bersedia memberikan motivasi dan semangat kepada penulis hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi bahasa maupun materil, penulis mengharapkan sekali kritik dan saran, yang terutama berguna dalam perbaikan dan kesempunaan penulisan. Selanjutnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kaedah bagi kita semua. Amin Ya Allah Ya RabbalAlamin.

Pekanbaru, Juli 2020

Penulis

Mega Hastari

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	ii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
PERNYATAAN BAHWA SKRIPSI TIDAK PLAGIAT.....	iv
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING I.....	v
SK PENUNJUKAN PEMBIMBING II.....	vi
SK PENETAPAN DOSEN PENGUJI UJIAN SKRIPSI.....	vii
BERITA ACARA UJIAN MEJA HIJAU.....	viii
ABSTRAK.....	ix
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
D. Tinjauan Pustaka.....	12
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian.....	24

## **BAB II : TINJAUAN UMUM**

A. Tinjauan Tentang Hukum Laut dan Perkembangannya .....	27
B. Hak Dan Kewajiban Negara Pantai .....	45
C. Tinjauan Umum Tentang Zona Eksklusif Ekonomi.....	48
D. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG.....	50

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional .....	55
B. Peraturan Hukum Tentang Hak Suatu Negara Terhadap Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.....	72

## **BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	85
B. Saran .....	86

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	87
-----------------------------	----

Lampiran .....	89
----------------	----

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum laut merupakan bagian dari ketentuan hukum internasional yang telah mengalami perubahan serta perkembangan sesuai dengan perubahan dari tuntutan dunia setelah Perang Dunia II berakhir. Laut memiliki peran yang sangat strategis bukan hanya dikarenakan luas yang dimilikinya namun dikarenakan laut sebagai lalu lintas atau penghubung diantara negara satu dengan negara lainnya dalam hal menjalankan suatu kegiatan. Memang pada dasarnya laut memiliki luas yang lebih besar dari permukaan bumi. Sehingga hal tersebut banyak dijadikan sebagai bentuk sumber kekayaan yang dapat dimanfaatkan oleh manusia terutama dalam hal perikanan serta kandungan lainnya yang berada di permukaan dan dasar laut. (Mauna, 2008: 304)

Pengurusan kegiatan yang ada di laut sangatlah berbeda keadaannya pada saat dahulu dengan keadaan sekarang, dikarenakan hukum laut dahulunya hanya melakukan pengurusan terhadap kegiatan yang ada pada permukaan laut saja namun sangatlah berbeda keadaannya pada saat sekarang dimana hukum laut melakukan pengurusan diseluruh lapisan laut baik dipermukaannya serta dasarnya serta hal-hal yang ada kandungannya. Jadi terlihat perbedaan yang mendasar dalam melakukan pengurusan dimana dahulunya hanya bersifat satu bentuk saja namun sekarang kegiatannya sudah bersifat menyeluruh dengan adanya perubahan pemikiran. Sehingga dengan adanya perubahan tersebut hukum laut

telah mengupayakan secara menyeluruh dalam penentuan suatu kekuasaan dari suatu Negara, hingga sejauh mana Negara tersebut dapat menikmati kekayaan yang ada dipermukaan hingga dasar laut. Selain hal tersebut hukum laut juga mengatur mengenai tindakan eksploitasi terhadap suatu wilayah yang sudah ditetapkan menjadi milik dari Negara..

Jika dilihat dari bentuknya maka laut merupakan serangkaian kumpulan air yang tergenang dang berada pada permukaan bumi, dimana airnya memiliki kadar yang asin. Namun jika dilihat dari makna hukumnya maka laut merupakan kumpulan air yang memiliki hubungan secara bebas pada tatanan permukaan bumi. Sehingga dari hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap keseluruhan dari air yang berkumpul yang saling berhubungan maka dapat dikatakan termasuk kepada alaut, namun jika dihubungkan kepada laut yang tidak memiliki hubungan maka secara hukum belum dapat dimasukkan kepada bagian dari laut, meskipun standar dari airnya juga bersifat asin. Laut ialah sebagai jalur lalu lintas yang menjadi penghubung diantara masing-masing bangsa atau negara. Atas keberadaannya, jalur diantara negara tersebut saling melakukan hubungan kenegaraan. Sehingga dari hal tersebutlah yang menjadikan posisi dan kedudukan laut sangatlah penting sebagai instrumen dalam setiap hubungan di dalam hukum. (Mauna, 2008: 304-305)

Wilayah suatu negara terdiri dari udara, darat dan laut. Tetapi permasalahannya tidak semua negara yang ada di permukaan bumi mempunyai laut. Dikarenakan lau hanya dimiliki oleh Negara tertentu saja, dimana wilyahnya mempunyai batasan antara daratan dan lautan. Sehingga Negara menjadikan laut

sebagai batasan kekuasaannya dengan Negara lainnya yang didasarkan adanya titik pembatas yang telah ditentukan berdasarkan hubungan kenegaraan baik yang bersifat bilateral ataupun multilateral.

Perkembangan dari suatu aturan hukum dalam menentukan batasan suatu wilayah kekuasaan yang ada pada suatu Negara sangat dipengaruhi juga oleh adanya ketentuan dari hukum internasional. Dimana aturan ini menjadi suatu pedoman bagi setiap Negara dikarenakan batasan kekuasaan memiliki dampak yang luas terhadap wilayah yang akan dikuasai Negara tertentu. Dengan demikian jika batas kekuasaan tersebut menimbulkan permasalahan yakni adanya suatu pelanggaran dari Negara lainnya maka akan berdampak kepada ikatan hubungan suatu Negara, hal ini juga dapat menjadi pemicu terjadinya peperangan. Sehingga dengan adanya penetapan batasan yang dimiliki setiap Negara diharapkan dapat menciptakan suatu hubungan yang baik.

Biasanya hubungan tersebut dijalin dengan melakukan perjanjian sebagai suatu kesepakatan yang harus dijalankan dipatuhi oleh setiap anggotannya, hal ini tidak lain agar tidak menimbulkan suatu kerugian satu sama lainnya. Untuk menentukan batasan tersebut maka pastinya telah diperhitungkan dan dieprtimbangakan akibat yang akan timbul bagi ekdua belah pihak, agar hubungan dapat terjalin dengan baik. Berdasarkan pengalaman praktek ketatanegaraan yang bersifat internasional, apabila hanya memperhatikan sejarah atau historisnya saja masih banyak menimbulkan permasalahan. Dalam sejarah hukum internasional, selalu mengupayakan penetapan batas laut teritorial yang berlaku secara universal

dengan memberikan catatan-catatan bagi negara-negara pantai dan pelintas. (Subagyo, 2013: 1-2)

Untuk diketahui dalam perkembangannya maka hukum laut internasional sudah memiliki sejarah panjang untuk dipahami keberadaannya. Dikarenakan sebelum didirikan oleh suatu organisasi internasional maka hukum ini hanya berupa supremasi dari adanya negara yang berbentuk kerajaan di Eropa yang mengakui adanya kemaritiman dengan melahirkan pemikiran dari Hugo Grotius “*mare liberum*” atau yang dikenal dengan laut bebas. Sehingga dari pemikiran tersebut melahirkan suatu perubahan terhadap hukum laut yang dijadikan sebagai aturan yang mengatur suatu negara dengan negara lainnya, dengan maksud mengatur negara yang memiliki laut dengan negara yang tidak memiliki laut. Hal ini agar menciptakan suatu keseimbangan dan ketertiban dalam kenegaraan.

Kebutuhan negara-negara internasional akan pengaturan tentang segala aspek mengenai kelautan makin sangat dirasakan, oleh karena itu hukum laut internasional mengalami perkembangan yang diikuti dengan adanya peningkatan IPTEK. PBB yang merupakan himpunan dari negara-negara internasional boleh dikatakan berhasil dalam usaha mengembangkan hukum laut internasional hingga kini. Hal ini terbukti dengan telah diterimanya konvensi-konvensi PBB tentang hukum laut oleh negara-negara internasional, seperti: *Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*, 1958; *Convention on the High Seas*, 1958; *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Sea*, 1958; and *Convention on the Continental Shelf*, 1958. Keempat

konvensi tersebut merupakan hasil UNCLOS I (*United Nations Conference on the Law of the Sea*). (Syafrialdi, 2009: 1)

Kelestarian terhadap keberadaan laut haruslah dijaga dikarenakan sebagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan maka laut harus dapat dilestarikan sebagai bentuk pengelolaan yang akan dilakukan oleh setiap manusia. Pada hakikatnya laut merupakan sebagai bentuk penghubung, sehingga atas kondisi ini maka dibuthkan suatu sistem pengelolaan yang terkoordinasi demi mewujudkan kelestarian sumber daya alam yang dimiliki oleh laut itu sendiri. (Kusuma, 2012: 56)

Adapun Negara yang memanfaatkan sumber daya perikanan yaitu antara lain:

1. Jepang
2. China
3. Indonesia
4. Vietnam
5. Thailand
6. Ecuador
7. India
8. Bangladesh
9. Mexico
10. Brazil
11. Philipina.

Pengembangan teknologi menuju kemajuan yang lebih canggih dilakukan dengan adanya pemerataan pada negara-negara pengelola lautan maupun bagi negara-negara yang berhasrat untuk itu. Adanya alih teknologi minimal mengarah pada pemerataan yang menuju kesejahteraan umat manusia, mengingat pada hakikatnya laut merupakan fungsi sosial dan memperhatikan bahwa, negara-negara, baik secara langsung maupun melalui organisasi internasional dapat

mengadakan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk secara aktif menunjukkan pengembangan dan pengalihan ilmu pengetahuan atau teknologi kelautan. Semua negara diusahakan menunjukkan kemampuan ilmiahnya dan teknologi kelautan, utamanya bagi negara-negara berkembang yang memerlukan bantuan teknik dalam bidang tersebut, juga negara tanpa pantai yang secara geografis tidak beruntung. Baik bantuan dibidang eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan laut, pembudidayaan dan pelestarian lingkungan laut, penelitian ilmiah kelautan yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan sosial dan ekonomi manusia khususnya bagi negara-negara berkembang. (Subagyo, 2013: 23)

Di samping mempunyai arti komersial dan startegis, laut juga merupakan sumber makanan bagi umat manusia karena ikan-ikannya yang kaya dengan protein. Dari laut setiap tahunnya ditangkap sekitar 65 juta ton berbagai jenis ikan. Bahkan, dasar laut juga kaya dengan minyak dan gas bumi dan sumber-sumber mineral lainnya. Sekitar 60% dari minyak bumi berasal dari landas kontinen. Disamping itu dasar laut juga kaya dengan *nodule*, di dasar lautan fasifik saja terdapat sekitar 1.500 milyar ton *nodule* yang mengandung nikel, mangan, tembaga, dan kobalt.

Laut juga mempunyai arti yang penting bagi riset, mengingat 2/3 dari permukaan bumi terdiri dari laut. Agar dapat mempergunakan kekayaan laut itu sebaik mungkin, sudah tentu kita harus mengenal laut secara mendalam. Dari permukaan bumi yang luasnya 200 juta mil persegi ini, 70% atau 140 juta mil persegi terdiri dari air. Dari jumlah ini 97% terdiri dari air asin atau 135.800.000

mil persegi dan 3% air tawar atau 4.200.000 mil persegi. Di antara lautan-lautan yang terbesar, kita dapat sebutkan bahwa Lautan Pasifik menggenangi permukaan bumi seluas 63.855.000 mil persegi, Lautan Atlantik 31.744.000 mil persegi, Laut Arktik 5.427.000 mil persegi dan Laut Mediterania seluas 967.000 mil persegi. (Mauna, 2008: 306)

Pada dasarnya laut dapat dimanfaatkan oleh seluruh manusia yang ada di permukaan bumi, namun dengan berlakunya ketentuan hukum laut internasional maka menjadikan laut didasarkan kepada peruntukannya, sebagaimana pada Zona Ekonomi Eksklusif yang mana di zona ini laut dapat dimanfaatkan sepanjang berhubungan dengan kegiatan perekonomian, ketika suatu negara ingin melakukan kegiatan di wilayah ini maka negara tersebut memiliki kepentingan lainnya yaitu meminta izin kepada negara yang bersangkutan.

Dalam Hukum Internasional yang harus dipatuhi oleh setiap negara, untuk pelayaran di laut lepas baik negara berpantai maupun negara yang tidak berpantai harus mengibarkan bendera satu saja, tidak diperkenankan untuk dilepas mengganti benderanya selama dalam perjalanan atau dipelabuhan yang disinggahi, kecuali ada hal-hal lain. Dan ditegaskan bagi kapal yang berlayar memakai dua bendera dari dua negara atau lebih dengan sesuka hatinya atau dalam pelayaran berganti-ganti bendera. (Kusuma, 2012: 73)

Laut memiliki arti yang penting untuk membatasi adanya hubungan diantara setiap Negara. Sehingga hal tersebut juga membutuhkan suatu aturan yakni berupa hukum laut internasional. Pada dasarnya aturan hukum tersebut bertujuan demi unsur yang dimiliki oleh laut itu sendiri, dimana laut bertujuan sebagai lalu

lintas kenegaraan serta laut juga sebagai penghasil kekayaan dari suatu Negara. Hal ini tidak lain dapat disimpulkan laut sebagai lalu lintas dikarenakan laut dapat menjadi manfaat bagi kendaraan khusus berupa kapal yang bisa dipergunakan sebagai alat transportasi. Selain itu juga aturan hukum laut mempunyai pengaturan demi terselenggaranya pemanfaatan laut bagi setiap Negara dalam hal kekayaan. (Jailani, 2008: 48)

ZEE merupakan wilayah laut yang mempunyai luas sebesar 200 mil yang diukur atau ditarik dari garis dasar pantai suatu negara, sehingga setiap negara yang memiliki ZEE berhak atas sumber daya alam yang terkandung di wilayah tersebut. Berdasarkan Pasal 73 ayat 1 UNCLOS, menyatakan:

“Dalam rangka melindungi hak berdaulatnya atas sumber daya ikan di Laut Natuna Utara berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan, termasuk melakukan penangkapan kapal-kapal dimaksud dan menindaklanjuti dengan langkah-langkah penegakan hukum”.

Upaya nyata pemberantasan praktik *Illegal Fishing* dengan cara menenggelamkan kapal. Aksi ini menjadi peringatan keras buat para pelaku *Illegal Fishing* sekaligus juga bentuk komitmen Indonesia dalam pengawasan dan penegakan hukum di wilayah laut Indonesia. Tindakan tegas berupa penenggelamkan kapal asing yang melakukan tindak pidana *Illegal Fishing* wilayah laut Indonesia, bertujuan untuk menunjukkan ketegasan dan keseriusan Pemerintah Indonesia dalam melindungi kedaulatan wilayah dan hasil alam yang dimilikinya, serta, diharapkan dapat menimbulkan efek jera, sekaligus wujud nyata upaya Pemerintah untuk menerjemahkan visi poros maritim yang tengah

digencarkan pemerintah dalam satu tahun terakhir, terutama yang berkaitan dengan kedaulatan penuh di laut.

Contoh kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) oleh Warga Negara Asing (WNA) yang terjadi di Tanjung Pinang Kepulauan Riau dalam perkara Putusan Nomor 16/ Pid.Sus-PRK /2020/ PN.Tpg dan Putusan Nomor 17/ Pid.Sus-PRK /2020/ PN.Tpg, yaitu dimana terdakwa didakwa dikarenakan:

Pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.10 Wib 2020, di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS dan terdawa Tang An Toan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KG 94654 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa Pair Trawl (Pukat Harimau) yang ditarik menggunakan 2 (dua) kapal. Jaring Pair Trawl (Pukat Harimau) merupakan jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh dua kapal karena terdapat winch/alat penggulung tali dan tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring. Jaring Pair Trawl digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar perairan. Kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen - dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (*Surat Izin Penangkapan Ikan*). Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perikanan Tanjungpinang menjatuhkan vonis pidana terhadap terdakwa Tran Thanh Hoa dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) dan terdakwa Tang An Toan dengan pidana denda sejumlah Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Serta memerintahkan barang bukti dirampas untuk musnahkan berupa:

1. 1 (satu) Unit Kapal KM. KG 94654 TS
2. 1 (satu) unit gardan (alat bantu penarik jaring)
3. 1 (satu) unit GPS Huahang HGP-123A
4. 1 (satu) unit kompas;
5. 2 (dua) unit Radio Super Star Sea Eagle 6900.

Putusan yang ditetapkan oleh hakim terhadap kasus pencurian ikan (*Illegal Fishing*) di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) di sekitar perairan Laut Natuna, Kepulauan Riau, sudah menerapkan penjatuhan pidana denda dan perampasan kapal ikan. sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 92 angka (2)

Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan:

“Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah)”.

Maka memperhatikan ketentuan tersebut dan berdasarkan fakta-fakta yang penulis uraikan di atas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan suatu penelitian dengan judul: **“Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional (Studi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG Dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG)”**.

## **B. Perumusan Masalah**

Atas permasalahan kasus diatas, penulis menetapkan yang menjadi pokok permasalahan yakni:

1. Bagaimana Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional?
2. Bagaimana pengaturan hukum hak suatu negara terhadap sumber daya perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional.
2. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak suatu negara terhadap sumber daya perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

### **2. Manfaat Penelitian**

Berikut ini juga penulis paparkan harapan yang ingin dicapai dalam penelitian, yakni agar penelitian dapat bermanfaat, yakni:

1. Manfaat Teoritis
  - a. Menambah wawasan dan pengetahuan tentang hukum laut internasional khususnya mengenai sumber daya alam perikanan.
  - b. Dapat menjadi bahan pembelajaran dan acuan yang dibutuhkan peneliti lain untuk meneliti masalah yang sama dengan penulis.
2. Manfaat Praktis
  - a. Memberi pemahaman terhadap masyarakat luas agar dapat menikmati dan menjaga sumber daya alam perikanan

- b. Dapat menjadi bahan bacaan untuk mengetahui tentang sumber daya alam perikanan di zona laut lepas.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Salah seorang dari penulis awal Hukum Internasional Emmerich de Vattel (1714-1767) mengatakan bahwa hukum internasional adalah ilmu pengetahuan tentang hak-hak yang terdapat diantara bangsa-bangsa atau negara-negara dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan hak-hak tersebut. (*The Law of Nations is the science of the rights which exist between Nations or States, and of the obligations corresponding to these rights*). Hackworth mengatakan bahwa hukum internasional adalah sekumpulan aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara. (*International Law consists of a body of rules governing the relations between states*).

Tidak ada cabang hukum internasional yang mengalami perubahan selama empat dekade terakhir dan khususnya selama dua dekade terakhir, selain dari pada hukum laut dan jalur-jalur maritim. Pada awal sejarah perkembangan hukum laut, ada beberapa ukuran yang dipermasalahkan orang untuk menetapkan lebar laut teritorial sebagai jalur yang berada di bawah kedaulatan negara pantai. Hingga permulaan abad ke 18 prinsip kedaulatan negara pantai atas jalur maritim ini benar-benar berlaku. Pada tahun 1702, Bynkershoek menerbitkan karyanya mengenai kedaulatan atas laut, dalam karyanya ini menyetujui peraturan bahwa negara pesisir dapat menguasai laut sebatas lebar perairan pantai sejauh tembakan meriam-meriam pantai (kurang lebih 3 mil). Batas 3 mil ini memperoleh

pengakuan luas dari para ahli hukum, juga oleh pengadilan-pengadilan, serta mendapat pengesahan dalam praktek negara maritim utama pada masa itu. (Rudy, 2001: 1)

Semenjak seorang ahli hukum belanda Cornelius van Bijnkershoek menulis ”*De Dominio Mares*” pada tahun 1702, mulailah berkembang doktrin tentang laut teritorial. Di dalam bukunya, Cornelius van Bijnkerhoek meletakkan dasar-dasar dari laut teritorial dengan mengatakan bahwa kedaulatan negara dapat diperluas ke luar sampai kepada kapal-kapal di laut, sejauh tembakan meriam. Pada abad XVIII jangkauan rata-rata dari tembakan meriam ialah sejauh 3 mil.

Berdasarkan Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 21 Februari 1957, disepakati untuk mengadakan konferensi hukum laut pada bulan maret 1958. Resolusi Majelis Umum tersebut diambil berdasarkan rekomendasi dari *International Law Commission* yang menyarankan untuk diadakannya suatu konferensi internasional tentang hukum laut. Antara tahun 1958 dan 1960, terdapat berbagai perbedaan klaim terhadap laut teritorial. Islandia misalnya menetapkan jalur tambahan perikanan selebar 12 mil. Konvensi ke II diadakan oleh *Committee of the whole* yang dilaksanakan pada tanggal 17 Maret hingga 26 April 1960. Agendanya ialah mengenai lebar laut teritorial dan zona tambahan perikanan. (Rudy, 2001: 7)

Konvensi Hukum laut 1982 adalah merupakan puncak karya dari PBB tentang hukum laut, yang disetujui di Montego Bay, Jamaica tanggal 10 Desember 1982. Konvensi hukum laut dengan hasil gemilang, yang ditandatangani oleh 119 negara pada 10 desember 1982 ini memang terbuka untuk

penandatanganan baru, diberi julukan sebagai Konstitusi Lautan (*Constitution for the Ocean*). Konferensi hukum laut III ini dimulai tahun 1973 dengan tiga agenda resolusi:

1. Rancangan resolusi pertama diajukan oleh Amerika Serikat dengan co-sponsor Republik Dominika, yang ada pada butir pertama menghendaki terselenggaranya Konferensi Internasional tentang hukum laut.
2. Rancangan resolusi kedua diajukan oleh Brasil dan Trinidad and Tobago, yang butir pertamanya juga menghendaki diadakannya, di waktu yang akan datang, suatu konferensi hukum laut yang mempunyai liputan isu yang lebih luas.
3. Rancangan resolusi ketiga disponsori oleh tujuh negara anggota PBB yaitu Ecuador, Guyana, Indonesia, Jamaica, Kenya, Peru dan Sierra Leone, yang dalam butir kedua menghendaki suatu konferensi hukum laut pada permulaan tahun 1973, yang akan menciptakan pengaturan internasional yang lebih adil. (Rudy, 2001: 8)

Pada saat sekarang yang menjadi agenda dari hukum internasional ialah terutama dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam demi memberdayakan kehidupan masyarakat. Sebagaimana agenda tersebut telah dilakukannya deklarasi serta pembentukan suatu konvensi internasional. Agenda tersebut jika dikaitkan dengan adanya pengelolaan atas sumber daya perikanan dapat dinyatakan dalam konvensi yang disetujui pada 31 Oktober 1995, mengenai “*Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)* telah menetapkan *Code of Conduct for Responsible Fisheries (CCRF)*”.

Dimana menurut “Pasal 1 ayat (2) CCRF dinyatakan bahwa: “diharapkan anggota, komunitas nelayan, organisasi bagi negara-negara anggota dan yang terlibat dengan perikanan, dalam menetapkan kebijaksanaan atau tindakan-tindakan yang berkaitan dengan eksploitasi, konservasi, pengolahan hasil., dan pemasaran sumber daya alam perikanan. Dalam kaitannya dengan perdagangan hasil ikan tangkapan dan budi daya, CCRF merujuk pada WTO *Agreement* (Pasal 6 ayat 14)”. Sebagai bagian dari organisasi internasional yang diresmikan oleh PBB, CCRF ini memiliki kewenangan dalam pengaturan khusus terhadap kelautan serta perikanan. Sehingga wajar lembaga ini melakukan tindakan dalam membentuk aturan yang mengatur mengenai bidang tersebut secara menyeluruh. Sebagaimana bunyi ketentuan Pasal 6 CCRF (Alimuddin, 2011: 31-32)

Pada dasarnya masyarakat internasional telah mengakui akan kebebasan yang ada di laut lepas. Sehingga sangat penting akan adanya pengaturan hubungan terhadap wilayah suatu negara. Berikut dapat dijelaskan doktrin mengenai wilayah kedaulatan di laut lepas yakni:

a. *Res Nullius*

Berpandangan bahwa laut lepas adalah laut yang tidak ada memilikinya sehingga laut tersebut lebih bersifat bebas. Sehingga hal ini mengakibatkan dampak negatif yang disebabkan jika suatu laut tidak dimiliki oleh negara manapun dengan demikian laut tersebut akan berdampak terhadap hal-hal yang berbahaya bagi setiap negara, misalnya adanya pengakuan dari negara tertentu yang berdasarkan kekuatannya dan kewenangannya dapat mengakui atau mengklaim laut tersebut merupakan kepemilikannya. Padahal laut tidak

dapat dikuasai oleh negara manapun serta melakukan tindakan sesuai keinginannya sebagaimana yang dijelaskan dalam “Pasal 87 Konvensi Hukum Laut 1982, kebebasan di laut lepas malah dilakukan atas syarat-syarat tertentu”.

b. *Res Communis*

Pandangan ini menyatakan bahwa laut dapat dimiliki secara bersama. Hal ini disebabkan laut dapat dipergunakan bagi setiap Negara. Sehingga dapat disimpulkan jika laut dapat dimiliki bersama maka setiap Negara dapat menggunakannya namun tetap harus didasarkan kepada suatu peraturan internasional. Namun hal tersebut tidaklah dapat sedemikiannya terjadi dikarenakan jika suatu Negara dijadikan sebagai pemilik dari laut lepas maka hal ini akan mengakibatkan bagi Negara-negara lainnya atau Negara tertentu untuk samaunya menggunakan kebebasan-kebebasan di laut sehingga mengganggu negara-negara lain.

Solusi yang terbaik adalah menganggap laut lepas sebagai suatu domaine publik. Dimana harus mengutamakan manfaat yang dihasilkan laut yaitu demi kebutuhan masyarakat. Sehingga atas solusi tersebut maka dapat dikatakan bahwa pada dasarnya laut lepas sama sekali tidak dapat Negara manpun memilikinya namun laut tersebut dapat dimanfaatkan secara bersama-sama. (Mauna, 2008: 320)

Jika dilihat dari manfaat yang bias diambil di laut lepas maka dapat juga dilihat dari berbagai jenis ikan yang ada pada ZEE, dimana pengaturannya yaitu didasarkan kepada, “*United Nations Agreement for the Implementation of the*

*Provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks*” dimana kesepakatan ini disepakati pada tanggal 4 Agustus 1995 dan penandatanganan tanggal 4 Desember 1996, dan akan mulai berlaku 30 hari setelah diterimanya instrumen ratifikasi atau aksesi yang ke 30.

Pada dasarnya hal ini menjadi suatu ketentuan suatu asas konservasi serta pengaturan untuk mengelola jenis ikanyang ada diwilayah tersebut. Dimana untuk mengelolanya harus dilakukan dengan azas hati-hati. Tetapi pengaturan tersebut tetap berpandangan kepada Konvensi Hukum Laut 1982, dimana menyatakan bahwasanya, “negara-negara harus bekerjasama untuk menjamin pelaksanaan konservasi serta menggalakkan tujuan pemanfaatan sumberdaya ikan yang optimal baik di dalam maupun di luar ZEE”.

Kesepakatan tersebut dibuat dan disahkan tidak lain agar adanya keseragaman dalam hal mengelola dan menyediakan instrument kerja sama untuk melaksanakan konservasi sumber daya perikanan. Pada dasarnya kesepakatan itu mengharapkan adanya tata tertib di laut agar dapat dijalankan dengan seefektif mungkin dengan didasarkan kepada aturan hokum internasional bagis etiap negara. Selain itu memiliki tujuan sebagai jaminan dalam pelaksanaannya agar setiap Negara yang saling berhubungan mematuhi segala sesuatu atas tindakan pengelolaan serta konservasi. Kesepakatan ini juga memberikan pengakuan terhadap akan adanya kepentingan bagi negara berkembang dalam memanfaatkan

sumber daya perikanan serta dalam melakukan pengelolaannya. (Agoes, 2002: 193-194)

Status hukum kapal-kapal yang berlayar di laut lepas, sebaiknya terlebih dahulu dibedakan antara kapal-kapal publik dan kapal-kapal swasta. Di laut lepas, status ini didasarkan atas prinsip tunduknya kapal-kapal pada wewenang eksklusif negara bendera. Ini berarti bahwa tiap-tiap kapal harus mempunyai kebangsaan suatu negara, yang merupakan syarat agar kapal-kapal itu dapat memakai bendera negara tersebut. Perbedaan antara kapal-kapal publik dengan kapal-kapal swasta dewasa ini sudah merupakan ketentuan hukum positif. Perbedaan ini didasarkan atas bentuk penggunaan dan bukan atas kualitas pemilik kapal-kapal tersebut. Yang dimaksudkan dengan kapal-kapal publik adalah kapal-kapal yang digunakan untuk dinas pemerintah dan bukan untuk tujuan swasta.

Kategori yang paling penting dari kapal-kapal publik tentu saja kapal-kapal perang. Dalam keputusannya tanggal 27 Juli 1956 mengenai perkara mercusuar, peradilan arbitrase Perancis-Yunani memberikan definisi tentang kapal perang. Kapal-kapal perang adalah kapal-kapal yang karena tugas dan perlengkapan senjatanya dapat secara efektif ikut dalam operasi-operasi militer. Di samping itu perlu diingat bahwa tidak semua kapal-kapal publik merupakan kapal-kapal perang, masih ada kategori lainnya dari kapal-kapal publik, yaitu kapal-kapal pemerintah yang mempunyai kegiatan-kegiatan non militer. Misalnya kapal-kapal logistik pemerintah, kapal-kapal riset ilmiah, meteorologi, kapal-kapal pengawasan pantai, dan lain-lainnya. Selanjutnya perlu ditambahkan bahwa untuk menentukan apakah sebuah kapal itu kapal publik atau tidak, kita harus

memperhatikan untuk apa kapal itu digunakan. Misalnya sebuah kapal swasta yang di carter pemerintah untuk tujuan non komersil maka status kapal tersebut selama disewa merupakan kapal publik. Sebaliknya, bila sebuah kapal publik disewa oleh suatu perusahaan swasta untuk tujuan komersil, maka status kapal tersebut selama di carter adalah kapal swasta. (Mauna, 2008: 321)

Pengawasan di laut lepas dirasakan perlu untuk menjamin kebebasan penggunaan laut. Pengawasan ini dilakukan oleh kapal perang. Pengawasan yang dilakukan di laut lepas tersebut di bagi atas dua bagian yaitu pengawasan umum ada pengawasan khusus. Pengawasan umum ini terdiri dari pengawasan biasa, inspeksi dan bahkan tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menjamin keamanan umum lalu lintas laut. Sehingga berdasarkan wewenang absolut suatu negara bendera, maka kapal publik hanya tunduk pada kapal perang negaranya. Sebaliknya, kapal perang semua negara mempunyai wewenang terhadap kapal-kapal swasta negara-negara lain. Jadi kalau tindakan-tindakan pengawasan dilakukan oleh sebuah kapal perang terhadap suatu kapal swasta dari negara yang sama, maka ini adalah merupakan pelaksanaan yang normal wewenang eksklusif.

Berdasarkan ketentuan “Pasal 91 Konvensi hukum laut PBB 1982 mengatakan bahwa: setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaan pada kapal, untuk pendaftaran kapal dalam wilayah dan untuk hak mengibarkan bendera benderanya”. Selanjutnya ketentuan itu menyatakan dengan tegas bahwasanya ada suatu keharusan yang berkaitan dengan negara serta kapal. Selanjutnya bahwa setiap negara harus melakukan secara efektif yurisdiksi dan

pengawasannya dalam bidang administratif, teknis dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Apa yang diminta Konvensi ialah adanya genuine link, hubungan yang substansiil antara negara dan kapal yang memakai benderanya. Hubungan nyata ini merupakan syarat pokok karena ada negara-negara yang memberikan kebangsaan dengan syarat-syarat ringan kepada kapal-kapal asing. Pemberian kebangsaan secara mudah inilah yang disebut *pavillon de complaisance* atau *flag of convenience* seperti yang dilakukan oleh negara-negara Liberia, Panama, Cyprus dan Bermuda. (Mauna, 2008: 324)

Sudirman Saad mengatakan bahwa situasi terkurasnya sumber daya alam perikanan, khususnya di daerah perikanan tropis, telah dibahas oleh Smith (1979), Troadec (1981), dan Panayotou (1982). Semuanya mengusulkan jalan keluar berupa kontrol atas akses dan penggunaan sumber daya, hak penggunaan wilayah untuk perikanan (HPWP) yang merupakan terjemahan dari *territorial use rights in fisheries* (TURFs), adalah solusi konkret yang disarankan oleh kalangan ahli perikanan sesudah pengelolaan sumber daya alam perikanan di bawah rezim “milik bersama” atau “keterbukaan akses”, terbukti mengalami berbagai kegagalan.

Tindakan untuk menangkap ikan yang dilakukan oleh suatu kapal pada wilayah laut lepas yang mencurigakan gelagatnya, maka negara pantai atau negara pihak yang tergabung dalam pengelolaan perikanan subregional atau regional, dapat menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan. Di Indonesia aturan itu misalnya terdapat pada “Pasal 22 UU No. 21 Tahun 2009 tentang perikanan

dinyatakan bahwa negara pemeriksa harus menjamin inspektur-inspektur berwenang mereka”, yaitu:

- a. “Menunjukkan surat kuasa kepada nakhoda kapal dan memberikan salinan dari naskah tindakan-tindakan konservasi dan pengelolaan yang terkait atau ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan yang berlaku di laut lepas pada wilayah tersebut berdasarkan tindakan-tindakan tersebut;
- b. Memberikan pemberitahuan kepada negara bendera pada waktu menaiki kapal dan pemeriksaan;
- c. Tidak melakukan campur tangan terhadap kecakapan nakhoda untuk berkomunikasi dengan otoritas-otoritas dari negara bendera selama menaiki kapal dan melakukan pemeriksaan;
- d. Menyediakan salinan dan laporan mengenai kegiatan menaiki kapal dan pemeriksaan terhadap nakhoda dan otoritas-otoritas dari negara bendera, mencatat setiap penolakan atau pernyataan yang diinginkan oleh nakhoda kapal untuk dimasukkan ke dalam laporan tersebut;
- e. Secepatnya meninggalkan kapal tersebut setelah selesai melakukan pemeriksaan, apabila mereka tidak menemukan bukti-bukti adanya pelanggaran yang serius;
- f. Menghindarkan penggunaan kekerasan kecuali apabila dan pada tingkatan yang diperlukan untuk menjamin keselamatan inspektur dan apabila inspektur-inspektur dihalangi dalam melaksanakan tugas mereka. Tingkatan penggunaan kekerasan tidak melebihi yang disyaratkan pada situasi-situasi tersebut”.

Inspektur-inspektur yang berwenang dari suatu negara pemeriksa harus memiliki kewenangan untuk memeriksa kapal, lisensi mereka, alat tangkap, perlengkapan, catatan-catatan, fasilitas-fasilitas, ikan dan produk ikan dan dokumen-dokumen lain yang terkait yang diperlukan untuk menguji kesesuaian dengan tindakan konservasi dan pengelolaan yang terkait. Negara bendera harus menjamin bahwa nakhoda-nakhoda kapal:

- a. Menerima dan memfasilitasi kegiatan menaiki kapal secara cepat dan aman oleh inspektur-inspektur;
- b. Bekerja sama dengan memberikan bantuan dalam pemeriksaan kapal yang dilakukan sesuai dengan prosedur-prosedur tersebut;

- c. Tidak menghalangi, mengancam, atau campur tangan dengan inspektur-inspektur dalam melaksanakan kewajiban mereka;
- d. Mengizinkan inspektur-inspektur untuk berkomunikasi dengan otoritas-otoritas dari negara bendera dan negara pemeriksa selama berada di atas kapal dan pemeriksaan kapal;
- e. Menyediakan fasilitas yang layak, termasuk apabila yang memungkinkan, makan, dan akomodasi bagi inspektur-inspektur;
- f. Memfasilitasi kegiatan ke luar kapal oleh inspektur.

Selain hal tersebut di atas, maka ada sesuatu hal yang lebih penting diketahui jika terjadi suatu permasalahan di laut lepas, yakni ketika suatu kapal mengalami permasalahan dalam pelayaran berupa tubrukan sehingga hal tersebut dipandang dengan adanya suatu tanggung jawab atas keberadaan atau insiden kapal. Jika hal tersebut terjadi maka hal tersebut haruslah dikesampingkan. Dikarenakan tanggung jawab tersebut dilimpahkan kepada negara yang telah memberikan suatu izin ataupun sertifikat untuk menakhodai kapal di laut lepas. Tindakan yang dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya atas pengeluaran izin tersebut. Sehingga negara lain tidak diperbolehkan untuk melakukan penangkapan atas kapal maupun nakhodanya melainkan jika ada perintah dari negara yang memiliki hak untuk menghukum.

Meskipun demikian setiap negara memiliki kewajiban untuk meminta keterangan dari setiap nakhoda yang melakukan pelayaran dibawah bendera negaranya dengan ketentuan tidak memberikan permasalahan terhadap keberadaan kapal serta yang ada di dalamnya, terutama:

- a. Untuk memberikan pertolongan kepada setiap orang yang ditemukan di laut dalam bahaya akan hilang;
- b. Untuk menuju secepatnya menolong orang yang dalam kesulitan, apabila mendapat pemberitahuan tentang kebutuhan mereka akan pertolongan, sepanjang tindakan demikian sepatutnya dapat diharapkan daripadanya;
- c. Setelah terjadi tubrukan untuk memberikan bantuan pada kapal lain itu, awak kapal dan penumpangnya dan memberitahukan kepada kapal lain itu nama kapalnya sendiri, pelabuhan registrasi, dan pelabuhan terdekat yang akan di datangnya. (Syafrinaldi, 2009: 49-50)

#### **E. Konsep Operasional**

Agar tidak memberikan pemahaman yang sulit untuk ditelaah atau dimengerti, dalam hal untuk membatasi terhadap kaitan penetapan judul yang penulis tetapkan maka dapat dilihat rumusannya yakni:

Tinjauan menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan menganalisa). Sedangkan yuridis yaitu menurut hukum atau secara hukum.

Sumber daya alam perikanan adalah segala karunia dan rahmat yang dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa terhadap suatu wilayah yang berada di permukaan bumi, di bawah bumi dan di atas bumi untuk kesejahteraan bagi manusia.

Zona Ekonomi Eksklusif adalah zona yang luasnya 200 mil laut dari garis dasar pantai, yang mana dalam zona tersebut sebuah negara pantai mempunyai

hak atas kekayaan alam di dalamnya, dan berhak menggunakan kebijakan hukumnya, kebebasan bernavigasi, terbang di atasnya, ataupun melakukan penanaman kabel dan pipa

Kaedah hukum internasional ialah suatu ketentuan yang berisi aturan-aturan hukum yang menjadi kebiasaan-kebiasaan, baik yang diratifikasi maupun yang tidak diratifikasi oleh setiap negara yang ada di dunia.

## **F. Metode Penelitian**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang bermanfaat dan bisa dipertanggung jawabkan penulis juga memaparkan yang menjadi bagian dari cara atau susunan metode yang digunakan sehingga penelitian ini dapat menjadi sebuah penelitian yang baik yakni:

### **1. Jenis dan sifat penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini digolongkan penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji dan meneliti secara komprehensif tentang teori-teori dan mengaplikasikannya ke dalam bentuk karya ilmiah (skripsi). Adapun sifat penelitian ini adalah deskriptif yaitu menggambarkan secara rinci obyek yang diteliti yaitu tentang Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional.

## 2. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang menjadi sumber utama dalam penelitian ini. Berupa Konvensi-konvensi Internasional dan Peraturan perundang-undangan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan-bahan hukum primer berupa ahli pendapat para ahli sarjana yang berasal dari literatur atau buku-buku mengenai hukum perdata dan hukum acara perdata, jurnal, skripsi/tesis, internet yang berkaitan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus.

## 3. Analisis Data

Data pada penelitian hukum normatif dapat dianalisis secara kualitatif dengan memasukkan berbagai aturan-aturan, literatur-literatur serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian, kemudian setelah penulis memperoleh data tersebut, kemudian penulis mengolah data dan menyajikannya secara terperinci dan dengan kalimat yang jelas serta mudah untuk dipahami. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan terhadap teori-teori yang bersangkutan dengan skripsi ini.

#### **4. Metode Penarikan Kesimpulan**

Pada akhirnya penulis menarik kesimpulan dari hal-hal yang khusus ke umum (Induktif), yang khusus yaitu tentang Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional, sedangkan yang umum diatur dalam ketentuan Kaedah-kaedah hukum laut internasional.



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Tentang Hukum Laut dan Perkembangannya

##### 1. Hukum Laut Nasional

###### a. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Nasional

Perkembangan hukum laut nasional sangat dipengaruhi dari adanya tindakan Negara Indonesia dibidang kelautan, yang didasarkan dari terjadinya Perang Dunia ke-II. Hal ini merupakan sebagai akibat dari diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan pada tanggal 17 Agustus 1945. Selain itu juga perkembangannya juga dipengaruhi oleh tindakan dari hukum laut itu sendiri. (Agoes, 2002: 146)

Berhubungan dengan hal tersebut Negara Indonesia juga melakukan tindakan berupa deklarasi atau pernyataan mengenai wilayah perairan Indonesia tepatnya pada tanggal 13 Desember 1957, dimana deklarasinya menyatakan: “Bahwa segala perairan di sekitar, di antara dan yang menghubungkan pulau-pulau yang termasuk daratan Negara Republik Indonesia, dengan tidak memandang luas atau lebarnya adalah bagian-bagian yang wajar dari pada wilayah daratan Negara Republik Indonesia dan dengan demikian merupakan bagian daripada perairan nasional yang berada di bawah kedaulatan mutlak daripada Negara Republik Indonesia”.

Pernyataan yang dikeluarkan oleh negara Indonesia pada masa itu dikarenakan adanya pertimbangan yang berkaitan secara langsung dengan kedaulatan atau yuridiksi Perairan yang disebabkan:

1. “Bahwa bentuk geografi Republik Indonesia sebagai suatu Negara kepulauan yang terdiri dari beribu-ribu pulau mempunyai sifat dan corak tersendiri yang memerlukan pengaturan tersendiri.
2. Bahwa bagi kesatuan wilayah (teritorial) Negara Republik Indonesia semua kepulauan serta laut yang terletak di antaranya harus dianggap sebagai satu kesatuan yang bulat.
3. Bahwa penetapan batas-batas laut teritorial yang diwarisi dari pemerintah kolonial sebagaimana termaktub dalam “*Teritoriale Zee en Maritieme Kringen Ordonnantie 1939* ” pasal 1 ayat (1) tidak sesuai lagi dengan kepentingan keselamatan dan keamanan Negara Republik Indonesia.
4. Bahwa setiap negara yang berdaulat berhak dan berkewajiban untuk mengambil tindakan-tindakan yang dipandang perlu untuk melindungi keutuhan dan keselamatan negaranya”. (Agoes, 2002: 187)

Hal lain pemicu dilakukannya deklarasi tersebut ialah dikarenakan Negara Indonesia sedang mengalami permasalahan yang dapat mengakibatkan kerusakan bagi Negara. Permasalahan tersebut terjadi tidak hanya diluar kekuasaan namun terjadi juga di dalam kekuasaan pemerintah Indonesia, sehingga mengingat hal tersebut maka sangat diperlukannya suatu pernyataan mengenai wilayah Perairan. Untuk diketahui pada masa itu Indonesia sedang mengalami konflik dengan Negara Belanda dalam hal batasan wilayah Irian Jaya (Irian Barat) yang tidak dapat dilakuakn penyelesaiannya secara damai, selain itu Negara juga sedang mengalami tindakan pemberontakan. .

Sehingga dengan adanya tindakan untuk melakukan deklarasi tersebut menjadikan suatu hal yang sangat penting bagi Negara Indonesia dalam hal mengatur wilayah perairan, dikarenakan dengan adanya deklarasi ini maka Indonesia dapat melakukan peninjauan serta melakukan perubahan pola pikir dalam penetapan batas laut territorial serta kemaritiman yang dimiliki oleh pemerintah Indonesia. (Agoes, 2002: 188)

Di dalam menghadapi situasi yang diancam disintegrasi politik karena gerakan-gerakan separatis dan pemberontakan, pemerintah pada waktu itu membutuhkan suatu konsepsi yang dapat secara jelas, nyata, dan mungkin dijadikan simbol daripada kesatuan dan persatuan bangsa dan Negara Indonesia. Setelah menjelaskan arti konsepsi nusantara dan pertimbangan-pertimbangan yang mendorong pemerintah mengeluarkan Deklarasi 13 Desember 1957, yang kemudian dikenal dengan Deklarasi Djuanda, baiklah dijelaskan akibat konsepsi nusantara ini dalam arti kewilayahan serta akibat-akibatnya.

Deklarasi ini yang menjadikan “segala perairan di antara dan di sekitar pulau-pulau” bagian dari wilayah nasional mempunyai akibat hukum yang penting bagi pelayaran internasional karena bagian laut lepas (*high seas*) yang tadinya bebas (*free*) dengan tidakan Pemerintah Indonesia ini (hendak) dijadikan bagian dari wilayah nasional. Mengingat bahwa tidak bisa begitu saja meniadakan kebebasan berlayar di perairan-perairan demikian yang telah ada sejak zaman dulu, maka Deklarasi 13 Desember 1957 dengan tegas menyatakan bahwa “...Jalu lintas kapal-kapal asing melalui perairan Indonesia dijamin selama tidak merugikan keamanan dan keselamatan Negara Indonesia”.

Dengan demikian jelas kiranya bahwa hak lintas damai (*the right of innocent passage*) kapal-kapal asing merupakan bagian yang tak terpisahkan (*integral part*) dari konsepsi nusantara. Tetapi setelah dilakukannya deklarasi pada tanggal 13 Desember 1957, atas pernyataan Negara Indonesia untuk menguasai suatu wilayah perairan mendapatkan penolakan dari Negara-negara tertentu dengan menyatakan tidak mengakui klaim dari Indonesia tersebut.

Adapun Negara yang melakukan penolakan ataupun yang tidak menyetujui klaim wilayah perairan Indonesia yakni Amerika Serikat, Australia, Inggris, Belanda, dan New Zealand.

Hal ini disebabkan menurut Negara tersebut jika Indonesia menyatakan dalam pengakuannya atas suatu wilayah pastinya akan menyebabkan wilayah Indonesia akan semakin luas dan Negara tersebut tidak akan mempunyai kebebasan dalam melakukan lalu lintas. Dikarenakan wilayah tersebut menjadi wilayah teritorial laut Indonesia. Tetapi selain negara yang melakukan penolakan tersebut, ada juga beberapa negara yang mendukung atas deklarasasi yang telah dilakukan yaitu USSR dan Republik Rakyat Cina. Mengingat reaksi negative dari banyak negara, pemerintah menganggap bijaksana untuk menanggukkan pengundangan wilayah Perairan Indonesia menurut konsepsi nusantara. Sebab lain daripada penanggukan pengundangan adalah akan diadakannya Konferensi Hukum Laut di Jenewa yang diadakan pada bulan Februari 1958. (Agoes, 2002: 189)

Pada awalnya dilakukannya pembentukan terhadap pengaturan hukum laut internasional belumlah menghasilkan suatu keputusan yang menguntungkan bagi masyarakat internasional, begitu pula disaat dilakukannya konferensi kedua, dimana juga pelaksanaannya gagal dilakukan, hingga pada tahun 1982 barulah konferensi menghasilkan suatu pengaturan mengenai wilayah laut. Tetapi meskipun ada kegagalan diawal pembentukannya namun hal tersebut tetap menjadi bagian dari sejarah yang tidak terpisahkan dari hasil yang telah diterima hingga saat sekarang. (Agoes, 2002: 191)

Dengan tidak adanya keputusan tentang archipelago dalam Konferensi Hukum Laut Jenewa 1958, Pemerintah Indonesia dihadapkan pada pilihan, yang pertama yaitu meneruskan pelaksanaan Deklarasi 13 Desember 1957 tentang Wilayah Perairan Indonesia yang memandang seluruh kepulauan Indonesia sebagai satu kesatuan dengan mengundangkannya dalam bentuk undang-undang. Sedangkan yang kedua, meninggalkan kebijakan tentang Perairan wilayah Indonesia yang telah digariskan dalam Deklarasi 13 Desember 1957 yang berarti kembali pada konsepsi dan cara pengukuran laut wilayah yang lama. Menurut konsepsi lama ini setiap pulau memiliki laut wilayahnya sendiri-sendiri.

Pada tanggal 18 Februari 1960, setelah mengalami penundaan atau masa tunggu lebih dari dua tahun, pengaturan perairan Indonesia yang telah ditetapkan dasar-dasarnya dalam Deklarasi 13 Desember 1957 ditetapkan menjadi undang-undang dengan menggunakan prosedur peraturan pemerintah pengganti undang-undang.

Pengalaman di tahun 1958 menunjukkan bahwa tidak dapat mengharapkan konferensi hukum laut mengambil keputusan yang menguntungkan negara-negara penganut prinsip negara kepulauan (*archipelagicstate*). Hal ini tidak saja disebabkan oleh belum jelasnya banyak hal mengenai “*archipelago*” ini sebagai suatu konsepsi hukum laut, melainkan juga karena secara praktis negara-negara yang langsung berkepentingan dengan suatu rezim perairan demikian tidak banyak. Bahkan tidak semua negara kepulauan seperti Inggris atau Jepang berkeinginan atau berkepentingan untuk menerima atau menyokong cara pengaturan (wilayah) yang baru ini.

Melihat dari penolakan berbagai negara dalam usahanya, Indonesia tidak dapat mengharapkan banyak dari Konferensi Hukum Laut 1960. Dalam dua tahun diantara kedua konferensi tidak ada perubahan besar dalam sikap dan pandangan negara-negara mengenai hukum laut Sebagaimana dituangkan dalam Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960, maka pokok-pokok dasar dan pertimbangan-pertimbangan bagi pengaturan perairan (wilayah) Indonesia pada hakekatnya tetap sama. Walaupun segi ekonomi dan pengamanan sumber daya alam, baik hayati, nabati maupun mineral lebih ditonjolkan daripada di tahun 1957.

Berikut juga dapat diketahui akan adanya azas pokok daripada konsepsi nusantara, dimana yang dijelaskan pada “Undang-undang Nomor 4/Prp tahun 1960 tentang Perairan Indonesia” yang intinya menyatakan:

1. “Untuk kesatuan bangsa, integritas wilayah dan kesatuan ekonominya ditarik garis-garis pangkal lurus yang menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar;
2. Negara berdaulat atas segala perairan yang terletak dalam garis-garis pangkal lurus ini termasuk dasar laut dan tanah di bawahnya maupun ruang udara di atasnya, dengan segala kekayaan alam yang terkandung didalamnya;
3. Jalur laut wilayah (laut teritorial) selebar 12 mil diukur terhitung dari garis-garis pangkal lurus ini;
4. Hak lintas damai kendaraan air (kapal) asing melalui perairan nusantara (*archipelagic watens*) dijamin selama tidak merugikan kepentingan negara pantai dan mengganggu keamanan serta ketertibannya”.

#### **b. Sumber Hukum Laut Nasional**

Pembentukan suatu negara sangatlah memerlukan adanya wilayah. Dikarenakan wilayah merupakan sebagai unsur ataupun bagian terpenting dari bagian lainnya seperti rakyat, pemerintahan dan kedulatan. Atas hal tersebutlah wilayah menjadi ketetapan dalam peraturan yang ada di negara Indonesia. Namun

sebelum pada saat perumusan ketentuan pada UUD 1945, permasalahan mengenai negara kesatuan Republik Indonesia belumlah dicantumkan. Tetapi pada saat memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 hal ini sudah dipertimbangkan dari kesepakatan yang dilakukan oleh para pendiri negara Indonesia, yang mana adanya keberadaan wilayah Hindia-Belanda.

Atas hal tersebutlah yang menjadikan negara Indonesia dijadikan sebagai wilayah dan memiliki acuan kepada *ordonansi* Hindia-Belanda 1939, yaitu “*Teritoriale Zee en Mariteme Kringen Orelonantie 1939* (Tzmku 1939)”. Sehingga dengan adanya pengakuan tersebut serta peraturannya maka menjadikan setiap pulau mempunyai luas laut yang kelilingnya dari garis pantai selebar 3 mil. Dengan demikian juga mengakibatkan kapal asing dapat melakukan pelayaran di laut yang terpisah tersebut.

Berikut dapat diketahui beberapa ketentuan atau kaedah hukum mengenai wilayah perairan laut yang sesuai dengan ketentuan UUD 1945, yakni:

1. “Ketentuan-ketentuan UUDS 1945 dan ketetapan MPR yang diimplementasikan :
  - a. Pembukaan UUD 1945 alenia IV
  - b. UUD 1945 pasal 1 ayat ( 1 )
  - c. UUD 1945 pasal 30 ayat ( 1 )
  - d. Ketetapan MPR no II / MPR / 1983
2. Peraturan perundang-undangan tentang wilayah laut ( perairan ) yang mengimplementasikannya

- a. Undang-undang No 4 PRP Tahun 1960 tentang perairan Indonesia (Wawasan Nusantra )
- b. Peraturan pemerintah No 8 Tahun 1962 tentang lalu lintas laut damai kendaraan air asing dalam perairan Indonesia.
- c. Keputusan Presiden RI No 16 Tahun 1971, tentang pemberian izin berlayar bagi segala kegiatan kendaraan asing dalam wilayah perairan Indonesia.
- d. UU No 1 Tahun 1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
- e. UU No 5 Tahun 1983, tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- f. Peraturan Pemerintah No 15 Tahun 1984 tentang pengolahan SDA hayati di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
- g. UU No 20 Tahun 1982, tentang ketentuan-ketentuan pokok pertahanan keamanan NKRI”.

## **2. Hukum Laut Internasional**

### **a. Sejarah Dan Perkembangan Hukum Laut Internasional**

Hukum Laut Internasional pada dasarnya telah memiliki suatu sejarah yang lama dimana eksistensinya sudah terjadi pada saat perang dunia ke II hingga dilakukannya pendirian organisasi internasional yakni Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dimana hukum laut internasional menjelma atas Negara maritim yang menimbulkan pemikiran mengenai “*mare liberum*” (laut bebas) dimana pemikiran tersebut dinyatakan Hugo Grotius. Sesuai dengan perkembangannya maka hukum laut sudah berubah-ubah sesuai dengan perubahannya yang bertujuan untuk kesejateraan masyarakat yang memiliki laut dan Negara yang tidam mempunyai laut.

Sebagai wujud untuk mengkodifikasikan pengaturan hukum laut disahkanlah UNCLOS I (*United Nations Conference On The Law Of The Sea*) atau Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Hukum Laut. Dimana konferensi ini dilaksanakan pada tanggal 24 Februari hingga 28 april 1958 di Jenewa. Tetapi konferensi yang dilakukan tersbeut tidak membuahkan hasil yang

baik disebabkan adanya ketidakpuasan dari masyarakat internasional. Atas hal tersebut adanya upaya untuk melaksanakan kembali konferensi yakni UNCLOS II. Upaya tersebut akhirnya terpenuhi dengan dilaksanakannya tahun 1960. Dimana konferensi tersebut bertujuan untuk menyempurnakan yang digelar pada UNCLOS I, tetapi hal tersebut juga gagal dilakukan. Atas kegagalan yang telah terjadi dua kali dalam pelaksanaan konferensi tersebut masyarakat internasional merasa kecewa.

Tetapi kegagalan tersebut tidak menghentikan harapan dari organisasi internasional untuk melakukan konferensi kembali, dimana tahun 1973 dilaksanakan kembali Konferensi sebagai kelanjutan kegagalan sebelumnya dengan UNCLOS III yakni tanggal 10 Desember 1982 di Montego Bay, Jamaica. Dimana dalam pelaksanaannya diikuti oleh 118 Negara, yang mana pada akhirnya menghasilkan:

1. “Kodifikasi ketentuan-ketentuan hukum laut yang ada, misalnya kebebasan-kebebasan di laut lepas dan hak lintas damai di laut teritorial.
2. Pengembangan hukum laut yang sudah ada, seperti ketentuan mengenai lebar laut teritorial menjadi maksimum 12 mil laut dan kriteria landas kontinen.
3. Penciptaan aturan-aturan baru, seperti asas negara kepulauan, zona ekonomi eksklusif (ZEE) dan penambangan di dasar laut internasional”.

Hasil yang diperoleh dari diadakan konferensi tersebut menghasilkan penentuan batas terhadap kelautan, dimana penentuan tersebut yakni:

1. Batas Laut Teritorial (*Territorial Sea*),
2. Batas Perairan Zona Ekonomi Eksklusif/ZEE (*Economic Exclusive Zone*),

### 3. Batas Landas Kontinen (*Continental Shelf*).

Pengaturan mengenai batasan tersebut memberikan suatu kejelasan terhadap suatu wilayah. Terutama sebagai instrument suatu Negara untuk mengkaitkan hubungan kenegaraan dnegan Negara lainnya. Sehingga dimungkinkan adanya kejelasan terhadap batas suatu wilayah serta bias memberikan kesejahteraan terhadap masyarakat dikarenakan dengan adanya pengaturan pastinya aka nada jaminan yang diberikan untuk memanfaatkan potensi yang ada pada laut, baik yang ada didasar lautan maupun yang ada dipermukaannya.

Pada dasarnya dengan adnaya kejelasan terhadap batasan kemaritiman suatu Negara dapat diteriamnnya suatu manfaat tersendiri yakni dalam hal memperjelas kedudukan pertahanan suatu Negara. Dengan disahkannya UNCLOS III tersebut sudah dipastikan bahwasanya laut telah dibagi-bagi beberapa bagian peruntukkannya bagis etiap Negara, sehingga hal tersbeut dimungkinkan setiap Negara untuk mematuhi dna menjalankan setiap hasil konferensi tersebut. Adapun bagiannya yakni :

1. Laut territorial dimana laut ini ialah sebagai bagian kedaulatan dari suatu Negara.
2. Zona Ekonomi Ekslufis (ZEE) ialah suatu Negara memiliki hak untuk menjalankan kegiatannya di Laut dikarenakn adanya hak yurisdiksi namun lau tersebut bukanlah dalam bentuk kedaulatan dari suatu wilayah.

3. Laut bebas ialah laut yang bukan termasuk kepada wilayah kedaulatan dari suatu Negara dan bukan juga wilayah yurisdiksinya negara.

Selain mengenai pengaturan batas wilayah lau suatu Negara yang dihasilkan oleh UNCLOS III, maka juga menghasilkan pengaturan yang mengatur tentang hak serta kewajiban Negara yang memiliki laut yang wajib ditatai oleh setiap bangsa lainnya. Dikarenakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 73 Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS III) yang menyatakan:

- a. "Negara pantai dapat, dalam melaksanakan hak berdaulatnya untuk melakukan eksplorasi, eksploitasi, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati di zona ekonomi eksklusif mengambil tindakan demikian, termasuk menaiki kapal, memeriksa, menangkap dan melakukan proses peradilan, sebagaimana diperlukan untuk menjamin ditaatinya peraturan perundang-undangan yang ditetapkannya sesuai dengan ketentuan konvensi ini.
- b. Kapal-kapal yang ditangkap dan awaknya kapalnya harus segera dibebaskan setelah diberikan suatu uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya.
- c. Hukuman negara pantai yang dijatuhkan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan perikanan di zona ekonomi eksklusif tidak boleh mencakup pengurangan, jika tidak ada perjanjian sebaliknya antara negara-negara yang bersangkutan, atau setiap bentuk hukuman badan lainnya".

Pada dasarnya laut memiliki fungsi yang begitu penting bagi kehidupan manusia, dimana fungsi tersebut dapat dijadikan sebagai wadah penghasil makanan bagi manusia, serta dapat dijadikan sebagai jalur lalu lintas bagi manusia untuk melakukan transaksi perdagangan serta laut juga dapat dijadikan sebagai tempat yang menentukan perbatasan wilayah yang satu dengan yang lainnya. Namun fungsi tersebut tidak hanya dalam hal tersebut dikarenakan fungsinya mengalami pertambahan dimana laut dapat dijadikan sebagai tempat penghasil

kekayaan baik yang ada di permukaan dan dasar laut, dimana hal tersebut sebagai akibat dari adanya transformasi dari Iptek yang begitu canggih. Fungsi-fungsi tersebut pada saat sekarang telah dinikmati dan dirasakan oleh seluruh umat manusia.

Berdasarkan adanya fungsi tersebut agar tidak terjadi suatu pertentangan bagi Negara satu dengan dengan laut lainnya maka timbulah suatu konsep mengenai hukum laut internasional yang berhubungan kuat dengan sejarahnya, yaitu:

1. *Res Communis*, konsep ini menyebutkan yaitu laut merupakan kepemilikan bersama yang diperuntukkan oleh masyarakat internasional tanpa terkecuali, dengan kata lain laut sama sekali tidak bisa dikuasai hanya oleh Negara tertentu saja terutama untuk dijadikan kepemilikan.
2. *Res Nulius*, konsep ini menyatakan pada dasarnya laut tidak ada yang memilikinya sehingga Negara dapat mengambil serta memiliki laut.

Konsep tersebut sangat dipengaruhi oleh sejarah hukum laut yang dipengaruhi oleh adanya masa kejayaan roma dalam menguasai laut. Dimana masa tersebut Roma melakukan penguasaan keseluruhan Lautan Tengah. Hal ini mengakibatkan laut tersebut menjadi penguasaan mutlak oleh Roma dan laut tersebut bebas dari para perompak. Sehingga laut tersebut memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat dikarenakan Imperium Roma memiliki konsep ataupun pandangan kenegaraan bahwasanya laut merupakan kepemilikan bersama sehingga dapat digunakan bagi masyarakat sehingga masyarakat

mempunyai kebebasan secara mutlak untuk menggunakan laut. Konsep pemikiran ini lebih dikenal dengan “Asas *res communis omnium*”. Selain itu bangsa Romawi juga memberikan kebebasan untuk melakukan pelayaran sebagai jalan untuk melakukan penangkapan ikan. (Agoes, 2002: 3)

Tetapi selain kekuasaan yang dimiliki bangsa Roma tersebut yang memberikan kebebasan terhadap masyarakatnya namun bangsa tersebut juga memiliki pandangan untuk memiliki laut. Dikarenakan masyarakatnya yang berada di tepi pantai yang bekerja sebagai penangkpan ikan sudah mengakui kekuasaannya atas kepemilakn atas laut. Sehingga hal ini mendekati dengan konsep *res nulus*.

Jadi atas hal tersebut maka dapat dikatakan bahwa hukum laut internasional pada sejarahnya diawali dengan konsep pemikiran yang ada pada bangsa Roma, sehingga pemikiran tersebut menajdi pemicu timbulnya hukum laut internasional tersebut hingga mengalami perkembangan pada saat sekarang yang didasarkan keapda konsep pemikiran yang telah dijabarkan tersebut. Pada intinya hal tersebut juga mengakibatkan banyaknya klaim dari Negara lainnya dalam penguasaan atas laut. (Sodik, 2011: 3)

Klaim dari beberapa Negara telah mengakibatkan terjadinya perang satu sama lainnya untuk menguasai wilayah lautan. Sehingga wilayah laut yang mutlak dikuasai oleh Roma terbagi-bagi menajdi beberapa bagian dan dimiliki oleh segelintir bangsa yang memenangkan peperangan. Permasalahan ini mengakibatkan laut tidak lagi bersifat bebas atau dapat dinikmati oleh seluruh masyarat luas tetapi berubah menjadi laut tertutup yang hanya bisa dimiliki dan

dikuasai oleh Negara tertentu saja. Sehingga hal tersebutlah juga sebagai pemicu bagi Negara pantai lainnya untuk mencari suatu ekapstian terhadap hak penguasaan terhadap laut.

Atas hal tersebut lahirlah konsep pemikiran dari Bartolus dan Baldus tentang teori pembagian atas wilayah lautan. Dimana di masa tersebut dilakukan suatu pembentukan ketentuan hukum laut internasional sebagai bentuk tujuan untuk memperjuangkan atas penguasaan laut sebagai bentuk karantina yang bertujuan melindungi masyarakat. Dikarenakan konsep pemikirannya mendapatkan pertentangan dari beberapa Negara dikarenakan memiliki tindakan yang tidaks esuai dalam penguasaan laut sehingga timbullah kembali konsep pemikiran yaitu *Hugo De Groot* alias *Grotius* tentang *Mare Liberium* atau tentang penguasaan laut bebas serta oleh John Shelden mengenai penguasaan tertutup.

Pada awal dimulainya abad ke-20, negara pantai sudah tidak lagi menggunakan mengenai penguasaan laut. Sehingga atas tindakan tersebut timbullah ketidakjelasan mengenai penguasaan atas lebar laut suatu wilayah Negara pantai serta juga berpengaruh terhadap penguasaan pada laut lepas. Untuk mengatisipasi permasalahan itu maka tahun 1919 lahirlah organisasi internasional yaitu Liga Bangsa-Bangsa (LBB) yang dilakukan oleh Bangsa Belanda di Den Haag pada tanggal 13 Maret-12 April 1930 dengan tujuan kodifikasi hukum laut internasional. Tetapi konferensi ini mengalami kegagalan untuk mendapatkan suatu kesepakatan dalam hal penentuan luasnya laut teritorial dari suatu negara. (Parthiana, 1990: 9)

Akibat dari gagalnya konferensi tersebut juga tetap memengaruhi penguasaan laut territorial bagi setiap Negara pantai sehingga setiap Negara melakukan pengklaiman menurut pemikiran Negara tersebut. Hingga timbullah Konferensi PBB pertama kalinya yakni UNCLOS I 1958, dikarenakan adanya hasilnya gagal maka selanjutnya diikuti juga penyelenggaraan Konferensi PBB II tahun 1960 atau dikenal dengan UNCLOS II. (Parthiana, 1990: 11)

Tetapi hal tersebut juga belum memberikan kepastian hukum terhadap permasalahan luas laut territorial suatu Negara sehingga tahun 1973 dilakukanlah kembali konferensi Hukum Laut internasional ke III dimana hasil dari konferensinya yakni menciptakan aturan yang mengatur secara khusus mengenai lebar laut maksimum dari laut territorial yakni sejauh 12 mil laut serta mengenai Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).

#### **b. Sumber Hukum Laut Internasional**

Kebiasaan internasional adalah sumber hukum laut yang paling penting. Kebiasaan internasional ini lahir dari perbuatan yang sama dan dilakukan secara terus-menerus atas dasar kesamaan kebutuhan di laut. Kebiasaan internasional juga merupakan kebiasaan umum yang diterima sebagai hukum. Perlu diperingatkan bahwa kebiasaan internasional sebagai sumber hukum tidak berdiri sendiri. Kebiasaan internasional sebagai sumber hukum erat sekali hubungannya dengan perjanjian internasional. Hubungan ini merupakan hubungan timbal balik. (Agoes, 2002: 146) Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan

antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu.

Sumber-sumber hukum laut yang sah adalah hasil konferensi PBB pada tahun 1958 di Jenewa. Konferensi yang dilaksanakan pada 24 Februari sampai dengan 27 April 1958 itu dinamakan Konferensi PBB I tentang Hukum Laut, berhasil menyepakati empat konvensi, yaitu sebagai berikut: (Parthiana, 1990: 17)

1. "*Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone* (Konvensi tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan), mulai berlaku pada tanggal 10 September 1964.
2. *Convention on the High Seas* (Konvensi tentang Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 30 September 1962.
3. *Convention on Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas* (Konvensi tentang Perikanan dan Perlindungan Sumber-Sumber Daya Hayati Laut Lepas), mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 1966.
4. *Convention on the Continental Shelf* (Konvensi tentang Landas Kontinen), mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 1964".

Atas penjelasan bagian dari konvensi diatas maka sudah jelas Konferensi PBB yang telah dilakukan tersebut merupakan sebagai bentuk penetapan batasan laut selain itu juga memberikan pengaturan tentang laut secara keseluruhan. (Parthiana, 1990: 22)

Hukum merupakan serangkaian aturan yang mengatur mengenai perbuatan ataupun tindakan setiap manusia serta memiliki tujuan untuk menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi setiap manusia. Begitu pulak pengaturan mengenai hukum laut, dimana aturan tersebut juga memberikan pengaturan bagi setiap orang ataupun Negara untuk mematuhi dan menghormati segala sesuatu yang berkaitan dengan laut.

Banyak manfaat yang didapatkan oleh masyarakat dari suatu Negara dengan adanya laut, dimana laut tersebut dapat dimanfaatkan dalam menjalankan setiap kehidupan ataupun perbuatan yang berhubungan diantara Negara lainnya. Hakikatnya setiap aturan yang mengatur di suatu Negara akan tidak berlaku jika telah memasuki wilayah laut.

Disisi lain masyarakat yang memang sudah berada di wilayah laut pastinya telah lama memanfaatkan akan keberadaan laut. Dikarenakan tidak ada yang akan menghalangi hak yang telah dimiliki oleh masyarakat tersebut, sehingga seolah-olah masyarakat tersebut dapat menguasainya. Tetapi hal tersebut juga akan mempengaruhi mengenai peraturan yang akan mengatur mengenai pemanfaatan terhadap laut tersebut.

Sehingga dari hal tersebut maka dapat menjadi penyimpulan bahwasanya ketentuan laut terutama dalam bidang internasional merupakan kumpulan dari seluruh aturan ataupun norma yang memiliki pengaturan dalam hak dan kewajiban dari negara terhadap suatu wilayah lautan dimana keberadaannya terletak pada wilayah hukum suatu Negara. Pada intinya pengaturan dari hukum tersebut sebagai manfaat dari lalu lintas dan sebagai penghasil sumber kehidupan bagi setiap manusia. Selain itu juga pengaturan dari hukum laut tidak lain sebagai bentuk usaha yang mengatur pengelolaan sumber daya perikanan diantara negara. (Mauna, 2008: 307)

### c. Ruang Lingkup Hukum Laut Internasional

Hukum laut internasional memiliki dua bagian dimana hukum yang bersifat publik dan bersifat perdata. Hukum Laut Internasional yang bersifat publik atau yang biasa disebut *United Nations on the Law of the Sea* (UNCLOS) menghasilkan peraturan tentang laut teritorial, zona tambahan, selat-selat yang digunakan untuk pelayaran internasional, perairan negara kepulauan, Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), landas kontinen, laut lepas, perbudakan (*slavery*), pembajakan (*piracy*), perdagangan narkoba dan psikotropika, penyiaran gelap dari laut lepas, pengejaran seketika (*hot pursuit*), kabel-kabel dan pipa-pipa bawah laut, konservasi dan pengelolaan sumber kekayaan hayati, pulau-pulau, laut tertutup atau setengah tertutup, hak negara daratan untuk akses ke dan dari laut serta kebebasan transit, kawasan dasar laut dan dasar samudera dan tanah di bawahnya, pelestarian dan perlindungan lingkungan hidup, riset ilmu kelautan, pengembangan dan alih teknologi, dan penyelesaian sengketa-sengketa. (Starke, 2000: 345)

Sedangkan dalam *Guide Line for Maritime Legislation* sebagai hasil dari *The Legal Expert Meeting on a Model Maritime Code for the ESCAP Region*, menyebutkan bahwa ruang lingkup hukum laut internasional perdata atau hukum maritim sedemikian luas yaitu : regulasi ekonomi, kebangsaan kapal, pendaftaran kapal dan hak atas kapal, keamanan, navigasi, pengawakan, manajer kapal, agen, buruh pelabuhan, penerus muatan, kontrak mengenai kapal, hipotek kapal dan piutang maritim, tanggung jawab dan batasan tanggung jawab maritim, angkutan dan kontrak lainnya, asuransi laut, kecelakaan di laut, polusi,

pengangkutan barang berbahaya, penipuan di bidang maritim, pemeriksaan di laut, penyelesaian sengketa maritim.

## **B. Hak Dan Kewajiban Negara Pantai**

### **1. Hak Dari Negara Pantai**

Berikut dapat dipaparkan beberapa bentuk hak yang dimiliki oleh kedaulatan dari negara pantai yakni:

1. “Melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjagaan atau inventarisasi sumberdaya alam di ZEE.
2. Melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumberdaya alam di ZEE.
3. Melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumberdaya alam hayati di ZEE”.

Selain hak yang sebagaimana diatas, maka ada juga hak yang dimiliki berdasarkan konvensi yakni “Pasal 56 ayat 1 sub c, hak lain itu adalah hak untuk mendapat ganti rugi atas kerugian yang di derita akibat dilangsungkannya riset ilmiah kelautan (pasal 263)”. Kemudian Pasal 246 serta 248 juga menyatakan,

“Negara pantai berhak menolak atau memberi izin untuk dilangsungkannya suatu riset ilmiah kelautan di ZEEnya dan berhak mendapat informasi/deskripsi selambat-lambatnya 6 bulan sebelum riset dimaksud dilangsungkan.juga negara pantai mempunyai hak eksekutif untuk membangun menguasai, mengatur pembangunan dan penggunaan: (1). Pulau buatan; (2) instalasi dan bangunan untuk keperluan bagi mana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya; (3) instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai dalam zona tersebut (pasal 60 ayat 1)”.

## 2. Kewajiban negara pantai

Selanjutnya selain hak yang menjadi kepentingan negara pantai maka berikut juga dipaparkan mengenai kewajibannya yang didasarkan kepada konvensi hukum laut PBB 1982 antara lain yakni:

1. Melaksanakan penyelesaian berdasarkan keadilan demi kepentingan para pihak serta masyarakat internasional secara menyeluruh atas suatu sengketa yang diakibatkan atas adanya permasalahan yang ada di zona ekonomi eksklusif terutama terhadap negara pantai dengan negara yang tidak berpantai sebagaimana tidak diatur suatu keadaan tertentu (Pasal 59)
2. Melakukan pembongkaran terhadap bangunan atau instalasi yang sudah tidak dapat digunakan lagi dengan tujuan keselamatan atas pelayaran (Pasal 60 ayat 3)
3. Penentuan terhadap wilayah keselamatan yang dikelilingi oleh pulau buatan yang didasarkan kepada ketentuan yang diatur secara internasional dimana memiliki jarak tidak melebihi 500 meter (Pasal 60 ayat 5)
4. Pemberian jaminan terhadap jalur pelayaran atas keberadaan pulau buatan yang memiliki bangunan ataupun instalasi tidak memberikan gangguan atas keselamatan. (Pasal 60 ayat 7)
5. Memebrikan penentuan terhadap hasil tangkapan yang diperbolehkan di wilayah atau di zona ekonomi eksklusif, melaksanakan pengelolaan yang bertujuan demi mewujudkan peningkatan atas jaminan kelestariannya sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan, serta memiliki kesiapan untuk melakukan penukaran data sebagai bentuk penegtahuan ilmiah, perhitungan tangkapan ikan, kegiatan dalam perikanan terhadap organiasi internasional. Dimana yang mempunyai kewenangan secara menyeluruh dengantetap mempertimbangkan kepentingan yang dimiliki oleh suatu negara (Pasal 61)
6. Memberikan informasi dan mensosialisasikan atas pemanfaatan yang telah diberikan di wilayah ZEE sebagaimana yang ditentukan Pasal 61 tersebut. Terutama dalam hal konsevasi, pembatasan terhadap jumlah tangkapan ikan, serta menjelaskan kepada negara lain mengenai pengaturan yang diberlakukan dalam hal pemanfaatan yang dieprbolehkan dilakukan.
7. Melakukan tindakan pengembangan konservasi dengan didasarkan kepada kesepakatan dengan negara lainnya dalam hal pengembangan perikanan yang terdapat apda wilayah zona ekonomi eksklusif. Serta melakukan kesepakatan dalam hal melakukan kegiatan penangkapan atau pemanfaatan perikanan yang berada diluar wilayah ZEE atas kedaulatan negara pantai (Pasal 63 ayat 1 dan 2)

8. Melakukan kerja sama dengan negara lain, yang mana masyarakatnya melaksanakan kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan yang melakukan imigrasi. (Pasal 64 ayat 1)
9. Melakukan pertanggungjawaban ketika ada ikan yang melakukan kegiatan bertelur di sungai tetapi mengalami pertumbuhan di wilayah laut (Pasal 66 ayat 1)
10. Melakukan kerja sama dengan negara yang melakukan penangkapan perikanan jenis anadrom yang bertujuan agar tidak terjadinya dislokasi ekonomi terhadap adanya batasan tangkapan ikan tersebut (pasal 66 ayat 3 sub b)
11. Memperhatikan kepada negara lain atas pengeluaran biaya dan berperan aktif dalam memperbaharui jumlah persediaan ikan anadrom .penetapan pengaturan mengenai persediaan jenis ikan anadrom diluar ZEE harus berdasarkan persetujuan antara negara al dengan negara lain yang berkepentingan (pasal 66 ayat 3 sub c,d)
12. Bekerjasama dengan negara lainnya dalam melakukan pengelolaan dan pemanfaatan jenis ikan anadrom di wilayah ZEE yang melakukan imigrasi (Pasal 66 ayat 4)
13. Bekerjasama dengan negara lainnya juga dalam hal tangkapan ikan yang didasarkan dengan kesepakatan pengaturan organisasi internasional (Pasal 66 ayt 5)
14. Memberikan jaminan atas perkembangan ikan anadrom yang keberadaannya ada pada wilayah negara pantai (Pasal 67 ayat 1)
15. Melakukan pemanfaatan ikan catadrom hanya boleh pada bagian sisi darat pada batas luar ZEE (pasal 67 ayat 2)
16. Melaksanakan kesepakatan terhadap negara lainnya dalam hal memanfaatkan ikan catadrom dalam hal itu ikan bermigrasi melalui ZEE negara lain tersebut. Perjanjian demikian harus memperhatikan tanggung jawab negara pantai tentang populasi ikan itu (pasal 67 ayat 3)
17. Melakukan kerja sama dalam penetapan aturan terhadap perannya negara berkembang tak berpantai di sub region atau region yang sama dalam hal negara pantai kemampuan penangkapannya telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan (pasal 69 ayat 2) (lihat pasal 68 ayat 3)
18. Melakukan kerja sama dalam penetapan aturan terhadap berperan negara berkembang yang secara geografis tidak beruntung di sub region atau region yang sama, secara bilateral, sub regional atau regional dalam hal kemampuan penangkapan negara pantai telah mendekati titik kemampuan yang diperbolehkan menangkap seluruh jumlah tangkapan dengan mengingat ketentuan pasal 70 ayat 3 (lihat pasal 70 ayat 4)
19. Melaksanakan pelepasan terhadap kapal beserta yang ada didalamnya setelah memberi uang jaminan yang layak atau bentuk jaminan lainnya (pasal 73 ayat 2) sementara mnunggu proses peradilan sebaiknya pelepasan kapal dan anak buah kapalsebagai mana dimaksid oleh pasal 73 ayat 2 itu ditafsirkan sebagai pelepasan terbatas artinya merelka tidak boleh meninggalkan wilayah neara pantai .jika mereka diijinkan keluar

- wilayah negara pantai dikhawatirkan mereka kabur sehingga proses peradilan tidak akan bias berlangsung.
20. Tidak melaksanakan tindakan penghukuman berupa pengurangan dalam hal adanya kapal yang melanggar ketentuan perikanan di wilayah Zona Ekonomi eksklusif (Pasal 73 ayat 3)
  21. Tetap menginformasikan kepada negara lainnya atas adanya tangkapn atau dijatuhkannya hukuman terhadap kapal yang adan bendera negaranya. (Pasal 73 ayat 4)
  22. Melakukan penentuan batasan wilayah ZEE dengan negara yang berdampingan berdasarkan kesepakatan (Pasal 74 ayat1)
  23. Namun jika kesepakatan tersebut tidka dapat diwujudkan dala hal penentuan batasan luasnya wilayah ZEE, maka memiliki kewajiban hal tersbeut akan diselesaikan secara damai sebagai bentuk penyelesaiannya. (Pasal 73 ayat 2)
  24. Harus melakukan upaya untuk memebrikan aturan sementara waktu hingga mendapatkan kesepakatan diantara negara mengenai batasan suatu wilayah (pasal 74 ayat 3)
  25. Melakukan pencantuman di dalam suatu peta mengenai letak garis pembatas terluar dan letak pembatas yang ada di dalam wilayah yang disesuaikan dengan titik koordinat suatu wilayah(pasal 75 ayat 1)
  26. Melakukan pengumuman serta melakukan defosit peta/daftar koordinat geografis itu pada sekertaris jendral PBB (pasal 75 ayat 1).

### C. Tinjauan Umum Tentang Zona Eksklusif Ekonomi

Zona Eknomi eksklusif dapat dijumpai maknanya dalam ketentuan Pasal 55 Konvensi Hukum Laut 1982, yang menyebutkan, “Zona Ekonomi Eksklusif adalah suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rezim khusus yang ditetapkan dalam bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara-negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan dengan konvensi ini”. Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 57 menyatakan bahwasanya, “Zona Ekonomi Eksklusif tidak boleh melebihi 200 mil laut dari garis pangkal yang digunakan untuk mengukur lebar laut teritorial”.

Hak-hak negara pantai dalam Zona Ekonomi Eksklusif:

- a) Hak berdaulat untuk keperluan eksplorasi dan eksploitasi, konservasi dan pengelolaan segala sumber kekayaan alam yang terdapat di dalamnya;
- b) Negara pantai memiliki yurisdiksi yang berkenaan dengan pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan, riset ilmiah kelautan, perlindungan dan pelestarian lingkungan laut.

Hak-hak dan kewajiban negara lain pada Zona Ekonomi Eksklusif, diatur dalam Pasal 58 KHL 1982, sebagai berikut:

- a) “Pada ZEE, semua negara baik negara pantai maupun bukan dapat menikmati (dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi ini) kebebasan-kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut yang disebut dalam pasal 87 dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan ini, seperti penggunaan laut yang berkaitan dengan pengoperasian kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa bawah laut, dan sejalan dengan ketentuanketentuan lain konvensi ini;
- b) Pasal 88 sampai dengan pasal 115 dan ketentuan hukum internasional lain berlaku terhadap Zona Ekonomi Eksklusif sepanjang tidak bertentangan dengan bab ini
- c) dalam melaksanakan hak-hak dan memenuhi kewajibannya berdasarkan konvensi ini pada Zona Ekonomi Eksklusif, negara-negara harus

mentaati peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh negara pantai sesuai dengan konvensi ini dan peraturan hukum internasional lainnya sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan bab ini”.

#### **D. Posisi Kasus Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG**

Pengadilan Negeri Tanjungpinang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, atas perkara terdakwa Tran Thanh Hoa dan terdakwa Tang An Toan.

Para terdakwa bersama-sama melakukan penangkapan ikan asing pada hari Minggu tanggal 01 Maret 2020 sekira pukul 14.10 WIB. Terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS dan saksi Tang An Toan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KG 94654 TS melakukan kegiatan penangkapan ikan pada posisi koordinat 01°51.236' LU - 104° 49.096' BT di Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna yang merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia dengan menggunakan alat tangkap ikan berupa Pair Trawl (Pukat Harimau) yang ditarik menggunakan 2 (dua) kapal.

Jaring Pair Trawl (Pukat Harimau) merupakan jenis alat tangkap yang bersifat aktif yang ditarik oleh dua kapal karena terdapat winch/alat penggulung tali dan tali penarik yang fungsinya untuk menarik jaring. Jaring Pair Trawl digunakan untuk menangkap gerombolan ikan di pertengahan dan di dasar

perairan. Jaring Pair Trawl masuk dalam jenis pukut hela (trawls) yang mempunyai ciri – ciri alat tangkap berbentuk kerucut yang terdiri dari bagian kantong jaring dan badan jaring yang disambungkan dengan tali penarik sampai ke kapal. Bagian atas jaring dilengkapi dengan pelampung dan bagian bawah jaring dilengkapi pemberat yang menggunakan rantai besi sebagai pengejut dan pemberat sehingga ikan yang ada didasar akan terkejut dan langsung masuk kemulut jaring pada saat jaring ditarik oleh kapal kedua. Cara pengoperasinya adalah jaring diturunkan ke laut dari salah satu kapal sampai ke dasar laut kemudian salah satu tali penarik dilemparkan ke kapal bantu dan diikat pada bagian tiang kapal dengan jarak kedua kapal yang sudah diatur sehingga kedua sisi sayap jaring membuka.

Kecepatan kedua kapal saat menarik jaring relatif sama yaitu sekitar 2 knot. Setelah jaring ditarik di laut sekitar 4-5 jam maka jaring tersebut di naikkan ke kapal utama untuk menurunkan ikan hasil tangkapan. Adapun peran dari terdakwa yakni bertugas mengemudikan kapal, menentukan lokasi tangkapan, memerintahkan ABK untuk naik dan turun jaring, dan bertanggung jawab di atas kapal. Bahwa setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan hingga kedasar perairan kurang lebih selama 30 menit lalu terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS menjalankan kapal sambil menarik jarring selama 4-5 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, terhadap hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan, terhadap hasil ikan tangkapan disimpan ke dalam palkah kapal, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari

semalam, selama kegiatan pengoperasian jarring Pair Trawl (Pukat Harimau) semua dibawah kendali terdakwa selaku nahkoda.

Ketika terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS dan saksi Tang An Toan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KG 94654 TS sedang berlayar setelah melakukan kegiatan penangkapan ikan, kapal terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS dan saksi Tang An Toan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KG 94654 TS dihentikan oleh KP.ORCA 02 yang sedang berpatroli dan kemudian melakukan pemeriksaan di atas kapal oleh saksi Eduardo Da Costa Fernandes, A.Md dan saksi Zulrhizki Mahardika, S.St.Pi diketahui bahwa Kapal KG 94654 TS yang di Nahkodai oleh terdakwa Tran Thanh Hoa selaku Nahkoda Kapal KG 94654 TS dan saksi Tang An Toan selaku Kepala Kamar Mesin (KKM) Kapal KG 94654 TS telah melakukan kegiatan penangkapan ikan secara illegal dan tanpa dilengkapi dokumen. Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia yaitu terdakwa tidak memiliki SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan).

Berdasarkan keterangan ahli Pelayaran saksi Martin Yeremias Luhulima, SH, M.Si telah dilakukan pemeriksaan pada posisi koordinat 01°51.236' LU - 104° 49.096' BT tempat Kapal KG 94654 TS di temukan merupakan Wilayah Perairan WPP NRI ZEEI Laut Natuna Utara yang termasuk dalam wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPP-NRI 711). Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 ayat (2) Jo Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal

102 Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.


Memperhatikan, dalam Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan. Maka mengadili yaitu:

1. Menyatakan Terdakwa Tran Thanh Hoa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama Memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) yang tidak memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)” sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp.200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah);
3. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Kapal KM. KG 94654 TS

- 1 (satu) unit gardan (alat bantu penarik jaring);
- 1 (satu) unit GPS Huahang HGP-123A
- 1 (satu) unit kompas;
- 2 (dua) unit Radio Super Star Sea Eagle 6900.

Dirampas untuk musnahkan.

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (Lima ribu rupiah);



## BAB III

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### **A. Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional**

Sumber daya alam (biasa disingkat SDA) merupakan segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Pada umumnya, sumber daya alam berdasarkan sifatnya dapat digolongkan menjadi SDA yang dapat diperbaharui dan SDA tak dapat diperbaharui. SDA yang dapat diperbaharui adalah kekayaan alam yang dapat terus ada selama penggunaannya tidak dieksploitasi berlebihan. Tumbuhan, hewan, mikroorganisme, sinar matahari, angin, dan air adalah beberapa contoh SDA terbaharukan. Walaupun jumlahnya sangat berlimpah di alam, penggunaannya harus tetap dibatasi dan dijaga untuk dapat terus berkelanjutan.

Perikanan sebagai wadah yang dijadikan sebagai salah satu pelengkap pemenuhan kebutuhan manusia yang berada di wilayah perairan. Perikanan dijadikan sumber daya kekayaan yang dikuasai oleh suatu negara. Dimana sumber daya tersebut dijadikan pemenuhan kebutuhan bagi setiap masyarakat. Sehingga setiap penangkapan dari ikan tersebut juga harus diikuti dengan ketentuan dari kedaulatan negara. Agar tidak melanggar ketentuan dari hukum laut. Begitu pula penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia.

Dikarenakan banyak sekali menjadi permasalahan pada saat sekarang dalam penentuan batasan untuk melakukan penangkapan ikan di daerah laut, padahal laut sudah ada batasan bagi setiap negara untuk melakukan kegiatannya. Oleh sebab pengaturan terhadap batas suatu negara sangatlah penting untuk ditentukan sebagai penentu kedaulatan serta luasnya dari suatu negara. Sehingga tidak dapat dipungkiri untuk mengantisipasi hal tersebut organisasi internasional terutama PBB melakukan konferensi mengenai hukum laut hingga 3 kali konferensi yakni tepatnya pada dari yang pertama UNCLOS 1958, kedua UNCLOS 1960 dan ketiga UNCLOS 1982. (Siombo, 2010: 93)

Dimana konferensi terkahir yang telah menghasilkan pengaturan mengenai pembagian dari ketentuan hukum laut yakni pada UNCLOS III, dimana membagi aturannya menjadi delapan antara lain:

- a. “Perairan pedalaman (*internal waters*),
- b. Perairan kepulauan (*archiplegic waters*),
- c. Laut teritorial (*teritorial waters*);
- d. Zona tambahan (*contingous waters*);
- e. Zona ekonomi eksklusif (*exclusive economic zone*);
- f. Landas kontinen (*continental shelf*);
- g. Laut lepas (*high seas*); dan
- h. Kawasan dasar laut internasional (*internasional sea-bed area*)”.

Dari kedelapan pengaturan tersebut yang mengatur kedaulatan bagi suatu negara untuk melakukan penguasaan terhadap laut yakni mengenai zona ekonomi eksklusif. Dimana zona ini adalah zona dikuasai suatu negara yang memiliki luas yakni 200 mil dari garis pantainya. (Rudy, 2001: 19) sehingga sudah dapat dikatakan bahwa luas tersebut sudah menjadi kedaulatan dalam penguasaan terhadap suatu wilayah laut yang dimiliki suatu negara. Sehingga laut yang diluar batas dari ZEE tersebut dapat dikatakan sebagai laut lepas.

Sebagai pembatas antara suatu negara maka laut sering mengalami permasalahan dalam hal tindakan penangkapan sumber daya yang ada dilaut. Terutama tindakan *illegal fishing* yang lebih cenderung menggunakan kapal atau dikenal dengan kapal asing. Tindakan tersebut dilakukan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan hukum laut internasional dan termasuk kedalam suatu bentuk kejahatan, dikarenakan melakukan tindakan di dalam kekuasaan ataupun kedaulatan dari suatu negara pantai. Untuk mengantisipasi hal tersebut maka negara berpantai dapat melakukan tindakan sebagaimana kedaulatan yang dimilikinya untuk melakukan penindakan agar tidak terulang kembali perbuatan yang bertentangan tersebut. Hal ini dengan alasan bahwa agar wilayah negara suatu negara dapat menertibkan dan memberikan efek jera terhadap kapal asing yang telah memasuki daerah diluar kekuasaannya tersebut.

Sebagai bagian dari yang memiliki kepentingan akan adanya hak dan kepentingan maka negara merupakan bagian dari subyek hukum internasional. Sehingga setiap negara wajib mendukung dan melaksanakan segala sesuatu yang berikatan dengan ketentuan hukum internasional. Tetapi hal tersebut bukan hanya ditetapkan kepada negara saja dikarenakan pendukung hak dan kewajiban dari subjek hukum internasional bukan hanya pada negara saja, dikarenakan ada masih ada yang lainnya. Hal ini tidak lain disebabkan adanya kebutuhan yang harus dilengkapi dalam kehidupan yang dipengaruhi oleh peningkatan kemampuan dari suatu teknologi dan pengetahuan yang semakin berkembang.. (Haryomataram, 2005: 78)

Jadi subyek hukum internasional dapat diartikan sebagai negara atau kesatuan-kesatuan bukan negara yang dalam keadaan tertentu memiliki kemampuan untuk menjadi pendukung hak dan kewajiban berdasarkan Hukum Internasional. Munculnya organisasi-organisasi Internasional baik yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dengan berbagai kepentingan dan latar belakang yang mendasari pada akhirnya mampu untuk dianggap sebagai subyek hukum internasional. Begitu juga dengan keberadaan individu atau kelompok individu (*belligerent*) yang pada akhirnya dapat pula diakui sebagai subyek hukum Internasional.

Secara umum, yang dipandang sebagai subjek hukum adalah:

1. Individu atau orang-perorangan atau disebut juga dengan pribadi alamiah, yakni orang atau individu yang karena sifat alamiah dan sosialnya, dengan sendirinya berstatus subjek hukum.
2. Badan hukum atau disebut juga sebagai pribadi hukum (*legal person, rechtspersoon*), yaitu suatu badan atau lembaga yang sengaja dibuat atau didirikan untuk suatu tujuan tertentu dan diberikan status sebagai subjek hukum sehingga dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum dan memikul hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum secara mandiri, terpisah dari hak dan kewajiban hukum dari para anggotanya.

Menurut I Wayan Parthiana subjek hukum pada umumnya diartikan sebagai pemegang hak dan kewajiban menurut hukum. Dengan kemampuan sebagai pemegang hak dan kewajiban tersebut, berarti adanya kemampuan untuk

mengadakan hubungan hukum yang melahirkan hak-hak dan kewajiban. Secara umum yang dipandang sebagai subjek hukum adalah : (a) individu atau orang perorangan atau disebut pribadi alam dan (b) badan atau lembaga yang sengaja didirikan untuk suatu maksud dan tujuan tertentu yang karena sifat, ciri, dan coraknya yang sedemikian rupa dipandang mampu berkedudukan sebagai subjek hukum. Dengan kata lain dapat disimpulkan bahwa subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional; dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah Subjek Hukum Internasional. (Parthiana, 1990: 58)

Pada dasarnya sesuai dengan pengaturan dari hukum laut internasional maka negara Indonesia telah diakui adanya kedaulatan terhadap Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia. Dimana wilayah kedaulatan ini memiliki tujuan demi aarana penghasil yang dapat bermanfaat di bidang perekonomian yang ada di wilayah perairannya yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga atas peruntukannya tersebut maka ketika suatu negara lain ingin memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayah ZEE ini maka ada ketentuan yang menyatakan bahwasanya negara tersebut haruslah memiliki izin terlebih dahulu dari negara Indonesia.

Jika dihubungkan dengan Perkara Putusan Nomor 16/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG Dan Putusan Nomor 17/ PID.SUS-PRK /2020/ PN.TPG, maka berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Terdakwa adalah Nahkoda pada Kapal Motor KG.94654 TS dari Vietnam, Kapal Motor KM.KG. 94654 TS berisikan 1 (satu) orang Nahkoda, 1 (satu) orang Kepala Kamar Mesin

(KKM) dan 4 (empat) anak buah kapal ABK, semuanya berkebangsaan Vietnam dan Kapal Motor KG.94654 TS telah melaut selama 14 (empat belas) hari dari Negara Vietnam menuju Indonesia (ZEEI) dan selama berada di ZEEI telah 15 hari dan melakukan kegiatan penangkapan ikan menggunakan jarring trawl 10 kali menurunkan jarring (saksi Tran Minh Duang, saksi Nguyen Dinh Khai, saksi Tang An Toan).

Berdasarkan keterangan Ahli Martin Yermias Luhulima, S.H., M.Si., berpendapat menyatakan bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara, disebutkan bahwa Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) adalah suatu area di luar dan berdampingan dengan laut teritorial Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai perairan Indonesia dengan batas terluar 200 (dua ratus) mil laut dari garis pangkal dari mana lebar laut teritorial diukur.

Berdasarkan Keterangan Ahli berpendapat sesuai Gambar Situasi Peta Pengejaran dan Penghentian Kapal Motor KG 94654 TS oleh KP. Orca 02, Kapal Motor KM.KG 94654 TS Dinahkodai Terdakwa, terdeteksi pada posisi koordinat  $01^{\circ} 51. 236' LU - 104^{\circ} 49. 096' BT$ , adalah benar berada di Wilayah Perairan Laut Natuna Utara Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPRI), didasari Peta Laut Nomor 354 yang meliputi Pulau Anambas dan Natuna hingga Tanjung Datu yang dikeluarkan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI AL) Dinas Hidro Oceanografi tahun 2012.

Kedaulatan dari negara Indonesia di wilayah lautan terutama Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) merupakan kedaulatan yang berada dalam jangkauan negara Indonesia yang diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang ZEEI, pengaturan ini sebagai tindak lanjut atas adanya pembentukan dari pelaksanaan UNCLOS ketika yakni pada tahun 1982. Untuk dipahami bahwa di wilayah ini banyak terdapat sumber daya alam hayati serta non hayati. Dimana sumber daya tersebut dimanfaatkan oleh negara Indonesia sebagai salah satu sarana untuk membangun kehidupan masyarakat. Tetapi selain pemanfaatan tersebut maka ZEEI juga memiliki potensi yang sangat besar terhadap terjadinya konflik untuk melakukan tindakan kejahatan baik dalam hal pengakupan sumber daya perikanan secara *illegal*. Dimana tindakan tersebut juga akan mempengaruhi keadaan dari laut dan akan membuat negara Indonesia mengalami kerugian.

Menurut “Pasal 62 ayat (1) KHL 1982 bahwa, negara-negara diwajibkan untuk melakukan pemanfaatan secara optimal dari sumber perikanan ZEE”. Sedangkan menurut “Pasal 2 PP No. 15 Tahun 1984: sumber daya alam hayati di ZEEI dimanfaatkan untuk mengembangkan usaha perikanan Indonesia, dalam rangka meningkatkan kemampuan untuk memanfaatkan sumber daya alam hayatinya di ZEEI, orang/badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang usaha perikanan Indonesia dapat mengadakan kerjasama dengan orang atau badan hukum asing dalam bentuk usaha patungan atau bentuk kerja sama lainnya menurut peraturan perundangundangan yang berlaku”.

Wilayah kedaulatan Negara Indonesia terhadap ZEE, merupakan batasan wilayah untuk melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya yang ada oleh Negara Indonesia, dan tidak luput juga batas ZEE tersebut juga berdampingan dengan adanya laut bebas yang wajib untuk diakui dan dihormati. Dengan demikian wilayah kedaulatan tersebut diberikan batasan hanya kepada pemafaatan hak ekonomi terhadap kekayaan yang berda dilautannya. Selain hal tersbeut maka merupakan bagian dari adanya laut bebas.

Kekayaan alam yang ada diwilayah ZEE yang merupakan kekayaan dari adnaya kedaulatan suatu Negara terutama Indonesia. Pada intinya kekayaan tersebut diakui oleh organisasi internasional yang didasarkan kepada pengaturan hokum laut internasional. Pengaturan yang mengakui terhadap kedaulatan yurisdiksinya yaitu dalam Pasal 56 ayat (1) butir (b) bahwa “yurisdiksi sebagaimana ditentukan dalam ketentuan yang relevan dengan Konvensi ini berkenaan dengan : (i) pembuatan dan pemakaian pulau buatan, instalasi dan bangunan; (ii) riset ilmiah kelautan; dan (iii) perlindungan dan pelestarian lingkungan laut”. Sebagaimana pengaturan tersebut maka setiap Negara harus mengakui hak dan kewajibannya sebagaiman ayang telah ditetapkan.

Kemudian hak negara lain di ZEE ditegaskan dalam Pasal 58 yang menyatakan bahwa:

“Semua negara, baik negara yang pantai atau negara tak berpantai dengan tunduk pada ketentuan yang relevan dengan konvensi, menikmati kebebasan pelayaran dan penerbangan, serta kebebasan meletakkan kabel dan pipa bawah laut, dan penggunaan laut lain yang sah menurut hukum internasional yang bertalian dengan kebebasan-kebebasan kapal, pesawat udara, dan kabel serta pipa bawah laut”.

Sebelum telah dijelaskan juga bahwasanya ZEEI merupakan suatu wilayah laut yang menjadi kedaulatan dari pemerintah Indonesia, sehingga atas kedaulatannya tersebut Indonesia sudah pasti mempunyai hak untuk melakukan kegiatan di wilayah tersebut. Hak tersebut ialah tidak lain untuk mengambil pemanfaatan dari segala sesuatu yang dihasilkan di lautan ZEE terutama dalam hal perikanan. Pada dasarnya zona Ekonomi Eksklusif tersebut merupakan daerah yang berdekatan dengan laut lepas sehingga sangat rawan untuk dikuasai oleh negara lainnya, tetapi berdasarkan ketentuan maka zona ini telah diakui atau diperuntukkan kepada negara yang memiliki pantai. Sehingga jika ada negara lain yang akan melakukannya maka wajib untuk meminta izin kepada negara yang memiliki kedaulatannya terutama seperti Indonesia .

Indonesia mengambil tindakan tegas bagi setiap warga Negara asing yang melakukan pencurian ikan, yakni dengan merampas kapal yang dipergunakan dan melakukan penenggelaman kapal. Sebagaimana yang terjadi dalam Putusan Nomor 16/ Pid.Sus-PRK /2020/ PN.Tpg dan Putusan Nomor 17/ Pid.Sus-PRK /2020/ PN.Tpg. dimana Hakim sudah mempertimbangkan pada ketentuan “Pasal 92 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan” dimana pertimbangan tersebut diberikan wewenang terhadap hakim untuk memeriksa serta memutuskan suatu perkara dalam hal pencurian ikan (*Illegal Fishing*), dimana perkara tersebut merupakan yurisdiksi Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Selain hal tersebut sebagai bentuk penindakan terhadap adanya pelanggaran tersebut maka pemerintah Indonesia atas Instruksi dari Presiden telah memberikan arahan kepada penegak hukum untuk melakukan tindakan tegas terhadap para pelaku pencurian ikan yakni dengan melakukan penenggelaman kapal asing, instruksi ini dipedomani dalam Pasal 69 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Perikanan, yakni menyebutkan:

“Kapal pengawas perikanan berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan dalam wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia; selanjutnya dalam melaksanakan fungsi sebagaimana tersebut penyidik dan/atau pengawas perikanan dapat melakukan tindakan khusus berupa pembakaran dan/atau penenggelaman kapal perikanan yang berbendera asing berdasarkan bukti permulaan yang cukup.”

Kebijakan penenggelaman kapal asing *illegal* diyakini tidak akan menimbulkan pengaruh bagi hubungan diantara kedua belah pihak, terutama dalam hal hubungan dua Negara yang sudah terjalin. dikarenakan hal ini merupakan suatu hak yang dimiliki oleh Negara yang telah diakui oleh ketentuan hukum laut internasional. Selain itu adapun bentuk alasan yang mempengaruhinya sesuai pendapat dari Hikmahanto Juwana selaku Guru Besar Hukum Internasional menyebutkan dikarenakan:

1. Setiap negara pastinya tidak ada memberikan alasan pembenaran dari suatu tindakan yang dapat merugikan kepentingan negara lainnya terutama dalam hal melakukan tindakan pelanggaran, sehingga ketika dilakukannya penindakan terhadap kapal asing yang melakukan pelanggaran sebagaimana yang sering terjadi di wilayah perairan Indonesia, maka konsekuensi yang harus diterima ialah adanya tindakan penenggelaman kapal sebagai bentuk dari kejahatan yang telah dilakukan di yurisdiksi Indonesia.

2. Tindakan untuk menenggelamkan kapal asing merupakan tindakan yang telah dilakukan oleh kapal asing yang berada pada kedaulatan dari negara Indonesia terutama pada wilayah zona ekonomi eksklusif.
3. Kebijakan yang dilakukan Indonesia tetap berpandangan kepada pengaturan hukum laut internasional dan berpedoman kepada aturan pelaksana yang ada di Indonesia.
4. Negara yang telah dilakukan penenggelaman kapalnya wajib memiliki pemahaman yang luas dikarenakan hal tersebut dilakukan disebabkan Indonesia sudah mengalami kerugian atas tindakan pelanggaran tersebut. Sehingga jika pelanggaran tetap terus berlangsung maka yang dirugikan ialah negara Indonesia secara terus menerus.
5. Proses untuk menenggelamkan kapal pemerintah Indonesia telah mempertimbangkan terlebih dahulu keselamatan dari para awak kapal

Pada dasarnya pemerintah melakukan tindakan penenggelaman kapal tersebut dilakukan untuk mengupayakan agar tindakan pelanggaran yang telah dilakukan dalam pemanfaatan kekayaan ikan yang ada pada perairan Indonesia dapat ditindak serta memberikan efek jera untuk tidak melakukannya lagi. Serta negara yang bersangkutan atas kapal tersebut juga memahami bahwasanya perbuatan itu merupakan pelanggaran atas hak berdaulat yang dimiliki oleh negara Indonesia.

Di dalam ketentuan “Pasal 117 Konvensi Hukum Laut 1982, menyatakan kewajiban Negara mengadakan tindakan bertalian dengan warganegaranya untuk konservasi sumber kekayaan hayati di laut lepas”. Dari keterangan pengaturan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa setiap Negara dengan Negara lain memiliki kewajiban untuk menjaga suatu keadaan yang ada dalam pemanfaatan secara bersama serta menindak secara tegas terhadap pelanggaran ataupun kejahatan hak dan kepentingannya dari suatu Negara terutama dalam hal pelanggaran pemanfaatan kekayaan alam yang ada pada ZEEI.

Konvensi Hukum Laut 1982 telah memberikan kebebasan serta melaksanakan tindakan untuk mencapai kedamaian kepada negara pantai maupun negara tidak berpantai untuk menjalankan hak serta kewajibannya demi pemanfaatan ZEE secara maksimal. Dimana kebebasan tersebut tetap juga harus dilakukan dengan ketentuan yang sudah diberlakukan dan diatur menurut pengaturan hukum Laut Internasional. Sehingga dengan menghormati setiap ketentuan yang ada tersebut maka setiap Negara dapat melakukan pemanfaatan terhadap suatu wilayah laut untuk memajukan kepentingan bangsa serta tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan Negara lainnya.

Namun jika suatu Negara tidak dapat melaksanakan terhadap pengaturan yang telah ditetapkan maka hal tersebut sudahlah wajar akan mendapatkan akibat hukum terhadap segala sesuatu yang ditimbulkannya. Hal ini dikarenakan selain untuk melakukan pemanfaatan maka Negara juga diberikan keharusan agar tidak melaksanakan hal yang melanggar atas pengaturan yang dapat menimbulkan kerugian bagi Negara lainnya. Meskipun setiap Negara diberikan kebebasan tetapi kebebasan tersebut bukan serta merta Negara dapat melakukan tindakan apapun diluar ketentuan yang berlaku dalam hukum laut.

Kebebasan yang diberikan kepada setiap Negara merupakan hal yang mutlak dapat dilakukan sesuai dengan batasan dari Negara. Namun ada juga hal yang tidak diperbolehkan meskipun adanya kebebasan dalam memanfaatkan sumber kekayaan yang berada pada lautan, yakni terlihat dalam tindakan:

1. “Perbudakan (*Slavery*)
2. Pembajakan (*Piracy*)

3. Perdagangan obat-obat narkotika atau bahan-bahan psikotropika
4. Penyiaran gelap
5. Pengejaran seketika (*Hot pursuit*)
6. Pencemaran lingkungan hidup”.

Suatu negara hanya dapat berfungsi berdasarkan kedaulatan yang dimilikinya, yang secara internal diwujudkan dalam bentuk supremasi dari lembaga-lembaga pemerintahan dan secara eksternal dalam bentuk supremasi negara sebagai subjek hukum internasional. Dalam hal itu, konsep dasar dari ruang berlakunya kedaulatan sebagai kekuasaan tertinggi negara dibatasi oleh wilayah negara itu, sehingga negara memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas wilayahnya. Menurut Oppenheim dalam Mochtar Kusumaatmaja dan Etty R. Agoes dikatakan bahwa yang pada intinya, suatu negara tidak akan menjadi bagian dari subjek hukum internasional jika tidak memiliki batasan pada suatu wilayahnya. (Agoes, 2002: 161)

Sehingga negara harus memiliki suatu wilayah untuk diakui sebagai subjek hukum, yang mana wilayah tersebut bukan hanya lautan saja melainkan daratan dan udara. Tetapi dari ketiga wilayah tersebut maka wilayah lautanlah yang tidak dimungkinkan setiap negara memilikinya, dikarenakan hanya negara yang beruntunglah yang memiliki laut. Sehingga negara tersebut lengkap sebagai suatu wilayah. Sebagai suatu wilayah yang dimiliki oleh negara tertentu maka laut terkadang dapat dijadikan sebagai pembatas atas negara dengan negara lainnya yang didasarkan kepada pengaturan internasional.

Batasan kekuasaan dari suatu wilayah dalam ketentuan hukum internasional sangatlah diakui seutuhnya dan harus dihormati bagi setiap negara. Sehingga atas pengakuan tersebut jika ada suatu permasalahan yang dilanggar oleh negara lain atas kedaulatan suatu wilayah maka hal ini akan mengakibatkan suatu permasalahan yang besar. Dimana permasalahan tersebut akan menimbulkan perang diantara kedua belah negara yang sedang bermasalah. Sehingga engan adanya pengaturan dari hukum internasional maka sudah seharusnya setiap negara yang ada menjalankan hubungan yang baik demi terciptannya suatu keadaan yang damai dengan disertai dengan adanya kesepakatan yang dituangkan dalam suatu perjanjian agar tidak memberikan kerugian kepada negara lainnya.

Pelaksanaan untuk menentukan batasan suatu wilayah terutama wilayah lautan, haruslah dilakukan dengan pertimbangan dengan memikirkan akibat yang akan ditimbulkan dikarenakan batasan wilayah menyangkut terhadap kepentingan dari negara-negara yang berbatasan satu dengan lainnya. Pertimbangan tersebut memperhatikan kondisi dari negara satu dengan negara lainnya agar menemukan suatu kedamaian sehingga batasan yang akan ditetapkan bukan hanya dipandang dari sebelah pihak saja melainkan demi unsur kebersamaan. Selain itu hal tersebut juga harus diikat dengan adanya suatu perjanjian sehingga dapat dijadikan sejarah bagi negara tersebut.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, semua Negara mempunyai hak untuk melakukan pemanfaatan terhadap sumber daya perikanan yang ada di lautan dengan ketentuan harus mengikuti syarat yang telah ditetapkan. Sehubungan dengan itu, "Pasal 116 konvensi hukum laut 1982 memberikan hak kepada semua

Negara untuk mengizinkan nelayan mereka untuk menangkap ikan di laut lepas dengan dibatasi oleh (a) kewajiban-kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian-perjanjian internasional yang diadakan oleh mereka dengan Negara lain, (b) hak-hak dan kewajiban-kewajiban serta kepentingan Negara pantai yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 konvensi dan (c) ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan sebagaimana ditetapkan dalam konvensi”. (Sodik, 2011: 136)

Dengan demikian, maka di luar dari batasan wilayah ZEE maka adanya suatu laut lepas dimana setiap Negara dapat menikmati kebebasan melakukan penangkapan ikan tetapi disertai dengan kewajiban dalam melaksanakan pengelolaan sumber daya perikanan. Dimana tindakan untuk mengelolanya tetap berdasarkan dengan ketentuan “Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 dan bagian 2 Bab VII konvensi hukum laut 1982 dimana ketentuan-ketentuan tersebut yang dengan tegas mendahulukan kepentingan Negara pantai dan perlindungan sumber daya ikan, menunjukkan dengan jelas bahwa kebebasan menangkap ikan di laut lepas, kini tidak dapat lagi ditafsirkan dengan bebas dan mutlak”.

Permasalahannya bahwa Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1 tidak mengatur secara spesifik mengenai langkah-langkah dalam pengelolaan dan konservasi yang kompatibel atas persediaan jenis sumber aya ikan yang sama baik di dalam maupun di luar ZEE. Kedua ketentuan di atyas hanya menyatakan bahwa langkah-langkah konservasi kedua jenis ikan tersebut yang terdapat di dalam ZEE dua Negara pantai harus ditetapkan dalam persetujuan bilateral atau persetujuan tentang organisasi-organisasi perikanan sub regional dan regional.

Ketentuan mengenai konservasi daya ikan pengaturan secara jelas dinyatakan pada Pasal 118 konvensi hukum laut 1982, dimana menyebutkan:

*“States shall cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the areas of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources, or different living resources in the same area, shall enter into negotiations with a view to taking the measures necessary for the conservation of the living resources concerned. They shall, as appropriate, cooperate to establish subregional or regional fisheries organization to this end”.*

Berdasarkan uraian di atas, maka kebebasan semua Negara menangkap ikan di laut lepas tersebut disertai dengan kewajiban untuk mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan dan bekerja sama dengan Negara-negara lain dalam melestarikan dan mengatur sumber daya ikan di laut lepas, jika perlu dengan mendirikan organisasi-organisasi perikanan sub-regional dan regional. (Sodik, 2011: 138)

Dalam praktik terdapat kesulitan, karena ketentuan hukum perikanan alam bab VII bagian 2 konvensi hukum laut 1982 pelaksanaannya sudah tidak efektif dalam mengatur konservasi dan eksploitasi sumber daya ikan, khususnya sumber daya ikan. Penyebabnya tidak lain dikarenakan aturan yang mengatur tidak diatur secara jelas serta terinci. Apabila dilihat dalam hubungannya dengan ketentuan-ketentuan “Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 64 ayat 1” akan tampak bahwa konvensi gagal dalam menetapkan pengaturan kerja sama antara Negara dalam konservasi dan pengelolaan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan persediaan ikan yang beruaya jauh.

Permasalahan yang dikemukakan di atas, harus dilihat pula dalam hubungannya dengan Pasal 117 yang menyatakan:

*“All states have the duty to take, or to cooperate with other states in taking, such measures for their respective national as may be necessary for the conservation of the living resources of the high seas”*

Dari ketentuan di atas, tampak bahwa Negara bendera kapal diwajibkan untuk melakukan pengawasan yang efektif terhadap warga negaranya, khususnya kapal penangkap ikan yang mengibarkan benderannya yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas. Pengawasan Negara bendera kapal atas kapalnya sangat penting, karena menurut Pasal 92 konvensi hukum laut 1982, kapal-kapal hanya tunduk pada yurisdiksi dari Negara bendera kapal.

Permasalahannya adalah kedua ketentuan tersebut di atas tidak memuat secara spesifik ketentuan mengenai penegakan terhadap langkah untuk mengawasi, mengelola dan melakukan pengendalian terhadap kapal asing yang beroperasi. Adanya kekosongan hukum dapat menjadi hambatan bagi Negara bendera kapal untuk melakukan pengawasan terhadap kapal perikanannya yang melaksanakan tindakan untuk menangkap ikan di wilayah lautan.

Perikanan adalah sistem usaha (bisnis) manusia dalam memanfaatkan (memproduksi) sumber daya ikan dan organisme (biota) perairan lainnya, mengolah (*handling and processing*), dan memasarkannya. Berdasarkan pada cara produksi (pemanfaatan)-nya, usaha perikanan dapat dibedakan menjadi usaha perikanan tangkap dan perikanan budi daya.

Jadi sesuai dengan yang telah penulis bahas, adapun yang bias dijelaskan bahwa Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional adalah Dimana negara dapat memanfaatkan kekayaan alam baik hayati dan non hayati yang ada diwilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam perikanan. Serta jika Negara lain berkeinginan untuk memanfaatkannya maka terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari pemerintah Indonesia. Sehingga Negara memiliki kebebasan untuk memanfaatkannya namun setiap negara berkewajiban untuk menjaga Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia demi tujuan damai untuk keberlangsungan hidup manusia.

#### **B. Peraturan Hukum Tentang Hak Suatu Negara Terhadap Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia**

Laut sudah digunakan oleh manusia dengan jangka waktu yang sudah lama dimana perkembangannya menjadikan laut sebagai tempat jalurnya lalu lintas diantara negara serta sebagai tempat pemanfaatan kekayaan yang dimilikinya oleh setiap manusia. Sehingga hal tersebut menyebabkan banyaknya pengakuan dari negara-negara mengenai keberadaan dari pada laut, sehingga menimbulkan suatu kebutuhan terhadap pengakuan negara yang memiliki kedaulatan berdasarkan ketentuan hukum internasional.

Pengaturan terhadap ketentuan lautan sangatlah dibutuhkan untuk menciptakan suatu keadaan yang damai dan jauh dari adanya suatu sengketa di antara negara. Dikarenakan besarnya manfaat yang dapat diberikan oleh laut menjadikan negara memiliki keinginan untuk menguasai lautan demi kebutuhan negaranya. Namun pengakuannya tersebut juga haruslah sesuai dengan ketentuan hukum internasional namun jika hal tersebut dilanggar maka akan memberikan akibat yang fatal bagi kedua belah pihak dimana akan menimbulkan persengketaan.

Peranan yang dimiliki oleh laut atas kekayaan yang kandungan yang dimilikinya juga dapat memberikan pengaruh terhadap negara yang memilikinya, dikarenakan dapat dijadikan sebagai bentuk pembangunan dari Negara. Hal ini dikarenakan lautan mempunyai sumber daya alam yang besar untuk dapat dimanfaatkan oleh manusia yang ada pada suatu negara. Sehingga dengan sumber daya yang dimilikinya maka selain dapat dimanfaatkan juga sebagai bentuk menyelesaikan permasalahan ditataran nasional dan internasional. Pada dasarnya laut dapat berfungsi yang lebih dalam hal kegiatan yang memanfaatkan dan mengelolanya dengan baik.

Keberadaan sumber daya perikanan yang dihasilkan di laut memiliki perhatian khusus oleh setiap Negara. Dikarenakan ikan dapat dimanfaatkan sebagai pemenuhan kebutuhan kehidupan manusia. Sehingga demi peningkatan hasil perikanan ini sangatlah membutuhkan suatu sistem pengelolaan yang terpadu demi menciptakan kelestarian yang ada pada wilayah lautan. Tetapi pengelolaannya juga harus mempertimbangkan jumlah ikan yang ada pada suatu

wilayah sehingga tidak mengakibatkan kemusnahan akan sumber dayanya. Sehingga hal ini membutuhkan suatu pengaturan untuk mengatur daya tangkapan ikan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan.

Setiap sistem hukum mempunyai subyek hukum, secara umum pengertian subyek hukum berarti segala sesuatu yang dianggap menjadi pendukung hak dan kewajiban. Pada mulanya, yang dianggap sebagai subyek hukum nasional hanyalah individu. Tetapi karena perkembangan zaman, maka badan hukum juga dapat dianggap sebagai subyek hukum (*rechtspersoon*), karena memiliki hak dan kewajiban tersendiri dalam kacamata hukum. (Soeroso, 2005: 277) Hukum adalah suatu tata perbuatan manusia, "tata perbuatan" mengandung arti suatu sistem aturan. Hukum bukan satu peraturan semata, seperti kadang-kadang dikatakan demikian. Hukum adalah seperangkat peraturan yang dipahami dalam satu kesatuan yang sistemik. Tidak mungkin untuk memahami hakikat hukum hanya dengan memperhatikan satu peraturan saja. Hubungan yang mempersatukan berbagai peraturan khusus dari suatu tata hukum perlu dimaknai agar hakikat dapat dipahami. Hanya atas dasar pemahaman yang jelas tentang hubungan-hubungan yang membentuk tata hukum tersebut bahwa hakikat hukum dapat dipahami dengan sempurna.

Negara merupakan subyek hukum internasional, dimana didalamnya terdapat suatu penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan dan kemampuan untuk mengadakan hubungan internasional. Sebagai subyek hukum internasional, negara tentu saja memiliki hak dan kewajiban terhadap hukum internasional. Hak dan kewajiban yang diatur dalam hukum internasional sebagian besar ditetapkan

sebagai hak dan kewajiban negara. Hak dan kewajiban negara tersebut salah satu diantaranya adalah hak dan kewajiban negara yang berhubungan dengan orang yang ada dalam masyarakat internasional. (Istanto, 1999: 277)

Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang disediakan oleh alam semesta yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Bentuknya bisa berwujud barang, benda, fenomena, suasana, gas/udara, air dan lain sebagainya. Alam semesta diciptakan Tuhan yang Maha Esa dengan segala macam isinya untuk kelangsungan dan kesejahteraan umat manusia. Alam semesta kaya akan sumber daya alam yang dapat dipergunakan oleh manusia untuk kesejahteraan hidupnya, baik itu yang sudah ditemukan maupun yang belum ditemukan. Namun demikian, tidak berarti manusia tinggal menikmatinya begitu saja, manusia harus berusaha dan berfikir untuk menemukan dan menggunakan sumber daya alam tersebut untuk kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu manusia dianugerahi oleh Tuhan yang Maha Kuasa akal dan pikiran yang dipergunakan untuk mengelola dan memanfaatkan alam semesta sebaikbaiknya untuk kepentingan seluruh umat manusia.

Selain konvensi hukum laut 1982, instrument-instrumen internasional lainnya yang terkait dengan perikanan telah cukup berkembang. Berbagai instrument hukum internasional di bidang hukum perikanan telah menjadi landasan hukum yang memadai bagi pengembangan sumber daya ikan yang bertanggung jawab. (Sodik, 2011: 139)

Negara merupakan subjek utama dari hukum internasional, baik ditinjau secara historis maupun secara faktual. Secara historis yang pertama-tama merupakan subjek hukum internasional pada awal mula lahir dan pertumbuhan hukum internasional adalah negara. Peranan negara lama-kelamaan juga semakin dominan oleh karena bagian terbesar dari hubungan-hubungan internasional yang dapat melahirkan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum internasional dilakukan oleh negara-negara. Bahkan hukum internasional itu sendiri boleh dikatakan bagian terbesar terdiri atas hubungan hukum antara negara dengan negara. Suatu negara yang berdaulat, tetap tunduk pada hukum internasional serta tidak boleh melanggar atau merugikan kedaulatan negara lainnya. Hal ini dikarenakan oleh kepatuhan hukum negara-negara yang melakukan suatu perjanjian, dimana negara-negara ini terikat dalam suatu hukum internasional yang diberikan sanksi jika terjadi suatu pelanggaran hukum.

Konsepsi Kelsen mengenai negara, menekankan bahwa negara merupakan suatu gagasan teknis yang semata-mata menyatakan fakta bahwa serangkaian kaidah hukum tertentu mengikat sekelompok individu yang hidup di dalam suatu wilayah teritorial terbatas, dengan perkataan lain, negara dan hukum merupakan suatu istilah yang sinonim. Hans Kelsen mengemukakan pernyataan ini, sebab negara dan hukum memiliki keterkaitan yang begitu erat, banyak yang mengatakan hukum adalah negara, dan negara adalah hukum. Negara terbentuk karena adanya suatu masyarakat yang mendiami suatu wilayah tertentu, dan memproduksi hukum yang kemudian menunjuk pemerintah yang memiliki

kewenangan eksekutif menjalankan tugas-tugas dan fungsi negara. Sedangkan hukum itu dijalankan oleh masyarakat yang berada dalam suatu negara tertentu.

Berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Perikanan, menyatakan bahwa Surat Izin Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut SIPI, adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP.

Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan “menyebutkan Setiap orang yang memiliki dan/atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan di ZEEI wajib memiliki SIPI”. Bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Kapal Patroli KP Orca 02 terhadap Kapal Motor KG.94654 TS Dinahkodai Terdakwa, tidak ditemukan Dokumen yang sah dari Pemerintah Indonesia berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) maupun Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) Surat Laik Operasi (SLO) Surat Persetujuan Belayar (SPB) (saksi ahli Perikanan dan keterangan Terdakwa) dari Pemerintah Republik Indonesia menurut Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku oleh karena semua unsur ancaman Pasal 93 ayat (2) Jo. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 5 ayat (1) huruf b Jo Pasal 102 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan

Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas perbuatan Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Mengoperasikan Kapal penangkapan ikan berbendera Asing melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia yang tidak memiliki SIPI” dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Kapal KM. KG 94654 TS
- 1 (satu) unit gardan (alat bantu penarik jaring);
- 1 (satu) unit GPS Huahang HGP-123A
- 1 (satu) unit kompas;
- 2 (dua) unit Radio Super Star Sea Eagle 6900.

Terhadap seluruh barang bukti telah disita menurut hukum, dan sesuai pengamatan dan penilaian Majelis Hakim setelah mendengarkan secara langsung dipersidangan oleh saksi ahli Perikanan yang telah melakukan Pemeriksaan setempat dan mengecek keadaan Kapal Motor KM.KG.94654 TS, berpendapat bahwa kapal Motor KM.KG 94654 TS sudah tidak bernilai lagi oleh karena itu, maka seluruh barang bukti agar dirampas untuk dimusnahkan.

Dimana di dalam ketentuan Pasal 63 ayat 2 Kovensi Hukum Laut dijelaskan bahwa

“Dimana persediaan ikan yang sama atau persediaan jenis ikan yang termasuk dalam jenis yang sama yang terdapat baik dalam zona ekonomi

eksklusif maupun di luar daerah pun yang berbatasan dengan zona tersebut, maka Negara pantai dan Negara yang menangkap persediaan jenis ikan demikian di daerah yang berdekatan harus berusaha baik secara langsung atau melalui organisasi sub-regional atau regional yang bersangkutan untuk mencapai kesepakatan mengenai tindakan yang diperlukan untuk konservasi persediaan jenis ikan di daerah yang berdekatan tersebut”.

Selanjutnya Pasal 64 ayat 1 Konvensi Hukum Laut dijelaskan bahwa,

“Negara pantai dan Negara lain yang warganegarannya melakukan penangkapan ikan di kawasan untuk jenis ikan yang bermigrasi jauh sebagaimana tercantum dalam lampiran I, harus bekerja sama secara langsung atau melalui organisasi internasional yang sesuai dengan tujuan untuk menjamin konservasi dan meningkatkan tujuan pemanfaatan optimal jenis ikan yang demikian diseluruh kawasan, baik di dalam maupun baik diluar zona ekonomi eksklusif. Kawasan dimana tidak terdapat organisasi internasional yang bersangkutan. Negara pantai dan Negara lain yang warganegarannya meletakkan jenis ikan diwilayah tersebut harus bekerjasama untuk membentuk organisasi demikian dan berperan serta dalam kegiatannya”.

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat dilihat bahwa kebebasan menangkap sumber daya perikanan di lautan tidak diartikan memiliki kebebasan secara murni, dikarenakan hal tersebut haruslah tetap mempertahankan dengan kewajiban atas pengelolaan dan pemanfaatannya terhadap adanya ketersediaan ikan yang ada, terutama terhadap ikan yang memiliki jenis khusus yang memiliki jumlah keterbatasan. Sehingga berdasar kepada “Pasal 63 dan Pasal 64 Konvensi tersebut telah nyata menyebutkan bahwa, negara-negara pantai harus bekerjasama dalam organisasi subregional maupun regional dalam mengeksplorasi jenis ikan *transzonal species*”. Selain itu landasan yang dapat memebrikan alasan penguat dari adanya kewajiban untuk melakukan kerja sama dapat dilihat pada Pasal 118 yang menyebutkan:

*“States shall cooperate with each other in the conservation and management of living resources in the area of the high seas. States whose nationals exploit identical living resources, off different living resources in the same area, shall enter into negotiations with a view to taking the measures necessary for the conservation of the living resources concerned. They shall, as appropriate, cooperate to establish subregional or regional fisheries organizations to this end.”*

Atas ketentuan tersebut maka dapat dikatakan bahwa setiap negara memiliki suatu kewajiban untuk melakukan kerja sama dalam hal pemanfaatan dan pengelolaan akan sumber daya ikan yang ada di lautan. Dimana berdasarkan ketentuan tersebut dapat diartikan bahwasanya adanya penekanan terhadap peranan yang dimiliki oleh suatu negara terhadap warganegaranya yang akan melaksanakan kegiatan pemanfaatan dan pengelolaan ikan. Dengan ketentuan bahwa suatu negara yang memiliki kedaulatan atas suatu wilayah perairan laut maka akan dipatuhi oleh negara berbendera dilaut lepas. Yang disebabkan di laut tersebut kedaulatan dari negara tidak berlaku bagi negara lainnya, atas masalah tersebutlah sebagai pengaturan internasional Konvensi Hukum Laut 1982 memberikan pengaturan terhadap setiap kapal yang melakukan kegiatan dalam pemanfaatan perikanan untuk tetap memepertimbangkan setiap pengelolaanya. Sebagaimana yang dinyatakan “Pasal 91 Konvensi Hukum Laut, menyatakan memberikan batasan terhadap setiap kapal yang berlayar di laut lepas tunduk pada negara bendera kapal dimana kapal tersebut terdaftar, dengan kata lain harus terdapat *genuine link* diantara negara bendera dan kapal tersebut”.

Pada dasarnya setiap kapal yang melakukan pelayaran pada suatu wilayah lautan haruslah dilengkapi dengan adanya bendera kebangsaan. Hal ini bertujuan agar setiap negara mengetahui kedaulatan ataupun aturan hukum yang ada pada kapal tersebut, atau sebagai lambang kedaulatan dari suatu negara. Dalam artian kapal membawa suatu pengaturan yang dimiliki oleh negaranya, ketika terjadi suatu permasalahan di atas kapalnya, maka aturan hukum dari bendera kapallah yang diberlakukan untuk menyelesaikannya bukan pada ketentuan negara yang dilayari dari kapal tersebut. Sehingga atas hal tersebut bendera yang ada pada suatu kapal memiliki arti penting.

Ketentuan konservasi dan pengelolaan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Hukum Laut 1982, diadopsi dan diatur lebih rinci di dalam *The United Nations Agreement on Management of Straddling and Highly Migratory Fish Stocks 1995* atau dikenal dengan Persetujuan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) tentang Persediaan Ikan 1995, yang memuat kewajiban-kewajiban yang harus ditaati oleh negara peserta persetujuan. (Sodik, 2011: 145) Pada Pasal 5 diatur bahwa negara pantai dan negara yang melakukan penangkapan ikan di laut lepas diwajibkan untuk:

1. “Mengambil langkah-langkah untuk menjamin keberlanjutan atas persediaan ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh untuk jangka waktu yang lama dan memajukan tujuan pemanfaatan persediaan kedua jenis tersebut secara optimal;
2. Menjamin bahwa langkah-langkah tersebut didasarkan atas bukti ilmiah terbaik yang ada dan dirancang untuk memelihara atau memulihkan persediaan ikan pada tingkat yang mampu menjamin hasil maksimum yang lestari;
3. Menerapkan pendekatan kehati-hatian;
4. Mengukur dampak-dampak dari penangkapan ikan, kegiatankegiatan manusia lainnya dan faktor-faktor lingkungan;

5. Mengambil langkah-langkah konservasi dan pengelolaan untuk spesies dalam ekosistem yang sama atau berhubungan dengan atau bergantung pada persediaan target tersebut;
6. Meminimalkan pencemaran;
7. Melindungi keanekaragaman hayati di dalam lingkungan laut;
8. Mengambil langkah-langkah untuk mencegah atau mengurangi kegiatan penangkapan ikan yang berlebihan dan penangkapan yang melebihi kapasitas;
9. Memperhatikan kepentingan nelayan pantai dan subsistensi;
10. Mengumpulkan dan memberikan data yang lengkap dan akurat mengenai kegiatan-kegiatan perikanan
11. Memajukan dan melaksanakan penelitian ilmiah dan mengembangkan teknologi yang tepat dalam mendukung konservasi dan pengelolaan sumber daya ikan;
12. Melaksanakan dan menegakkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan melalui pemantauan; pengawasan dan pengendalian yang efektif’.

Persetujuan tersebut sudah menjelaskan mengenai adanya kewajiban, selain itu juga menjelaskan tentang bentuk jalannya kerja sama dalam internasional diantara kedua negara atau banyak negara dalam pelaksanaan pemanfaatan ikan di lautan lepas melalui suatu organisasi. Pada “Pasal 8 ayat (3) menetapkan bahwa apabila organisasi pengelolaan perikanan subregional/regional mempunyai kewenangan untuk menetapkan langkah-langkah konservasi dan pengelolaan persediaan jenis tertentu ikan yang beruaya terbatas dan beruaya jauh, negara-negara diwajibkan untuk bekerja sama dengan menjadi anggota organisasi tersebut”.

Persetujuan PBB tentang persediaan ikan 1995 menetapkan bahwa penegakan hukum di laut lepas dapat diterapkan oleh (a) Negara bendera kapal an (b) Negara anggota organisasi perikanan regional. “Pasal 19 ayat 1: persetujuan ini mewajibkan Negara bendera kapal untuk menjamin agar kapal-kapal perikanan yang mengibarkan benderannya yang melakukan kegiatan penangkapan ikan di

laut lepas menaati langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub regional/regional”. Untuk tujuan ini, Negara bendera kapal diwajibkan untuk:

- a. Menegakkan langkah-langkah tersebut tanpa melihat di mana pelanggaran-pelanggaran terjadi.
- b. Menyelidiki secara cepat dan menyeluruh atas dugaan setiap pelanggaran terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan yang dikeluarkan oleh organisasi pengelolaan perikanan sub regional/regional.
- c. Mengharuskan setiap kapal yang mengibarkan benderannya untuk memberikan informasi kepada petugas penyelidik mengenai posisi kapal, tangkapan, dan alat penangkapan, operasi penangkapan ikan, dan kegiatan-kegiatan terkait di perairan di mana pelanggaran terjadi.
- d. Meneruskan kasus tersebut kepada pejabat yang berwenang dengan tujuan untuk melakukan penuntutan tanpa penundaan sesuai dengan hukum yang berlaku, apabila bukti yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran tersebut dianggap cukup, dan apabila dipandang perlu dapat menahan kapal tersebut, an
- e. Menjamin bahwa apabila telah ditetapkan, berdasarkan hukum yang terhadap langkah-langkah konservasi dan pengelolaan tersebut dilarang melakukan penangkapan ikan di laut lepas hingga jangka waktu di mana semua sanksi telah dijatuhkan oleh Negara bendera kapal terhadap pelanggaran tersebut.

Jadi berdasarkan pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum tentang hak suatu negara terhadap sumber daya perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah tidak tunduk pada yurisdiksi negara manapun, maka untuk melindungi kepentingan publik, Konvensi Hukum Laut 1982, menyatakan bahwa Indonesia mempunyai hak untuk melakukan penangkapan ikan di Zona Ekonomi Eksklusif dengan tunduk pada : (a) kewajibannya berdasarkan perjanjian internasional yang diadakan oleh suatu negara dengan negara lainnya; (b) hak-hak dan kewajiban serta kepentingan negara pantai yang ditetapkan dalam Pasal 63 ayat (2) dan Pasal 64 ayat (1)

Konvensi, dan (c) ketentuan-ketentuan mengenai konservasi dan pengelolaan sumber daya perikanan sebagaimana yang ditetapkan dalam Konvensi.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berikut dapat penulis simpulkan sebagai hasil jawaban dari sebuah penelitian yakni:

1. Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional adalah setiap negara baik negara berpantai maupun negara tidak berpantai diberikan hak berdaulat untuk memanfaatkan sumber daya di bidang perikanan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 56, tetapi dalam pemanfaatannya harus dilakukan dengan tujuan damai sebagai bentuk kesejahteraan hidup manusia. Namun dikarenakan ZEEI merupakan hak berdaulat yang dimiliki oleh Indonesia untuk memanfaatkan seutuhnya sumber daya tersebut maka apabila ada negara lain yang ingin memanfaatkan kekayaan alam yang ada berupa ikan di Zona Ekonomi Eksklusif maka diwajibkan untuk meminta izin kepada pemerintah Indonesia.
2. Pengaturan Hukum Tentang Hak Suatu Negara Terhadap Sumber Daya Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia adalah didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 sebagai pelaksanaan dari konvensi hukum laut 1982, dimana pengaturan tersebut belumlah memberikan dukungan secara terperinci dalam hal bentuk pengawasan dan penegakan hukum bagi setiap kapal-kapal perikanan untuk

menjalankan kegiatannya sehingga banyak terjadinya penangkapan ikan secara *illegal* oleh kapal-kapal ikan asing, sebagaimana yang terjadi di wilayah lau Natuna.

## **B. Saran**

Selanjutnya juga penulis memaparkan saran atas simpulan diatas antara lain:

1. Sebaiknya setiap Negara menjalankan dan menghormati setiap ketentuan yang telah ditetapkan oleh aturan hukum laut internasional, terutama dalam memanfaatkan sumber daya perikanan yang dimiliki oleh suatu negara yang memiliki batas wilayah Zona Ekonomi Eksklusif, dimana jika memiliki kepentingan untuk memanfaatkannya maka haruslah meminta izin kepada negara yang bersang memiliki kebebasan untuk memanfaatkan laut lepas maka utan agar menciptakan keadaan yang damai.
2. Sebaiknya setiap negara yang memanfaatkan sumber daya perikanan haruslah menjalankan aturan yang ada di wilayah hukum sesuai dengan ketentuan Hukum Laut internasional serta menghormati setiap kedaulatan yang dimiliki oleh negara tertentu dalam penguasaan suatu wilayah lautan agar tidak menimbulkan suatu pelanggaran.

## DAFTAR KEPUSTAKAAN

### 1. Buku-buku

- Ahmad Kusuma, *Hukum Laut Dan Penerapannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2008.
- Chairul Anwar, *Hukum Internasional Pengantar Hukum Bangsa-Bangsa*, Djambatan, Jakarta, 1988
- Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional Dan Pengaturannya Di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Hans Kelsen, *Teori Umum Hukum Dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif-Empirik*, Bee Media Indonesia, Jakarta, 2007
- Haryomataram, KGPH, *Pengantar Hukum Internasional*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005
- I Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 1990
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional 2*, Penerbit Aksara Pustaka Indonesia, Jakarta, 2000
- Marhaeni Ria Siombo, *Hukum Perikanan Nasional dan Internasional*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010
- Mochtar Kusumaatmaja & Etty R. Agoes, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 2002
- P. Joko Subagyo, *Hukum Laut Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2013
- Rusli Jailani, *Hukum Kelautan Internasional*, Alumni, Bandung, 2008
- R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005
- Sugeng Istanto, *Perlindungan Penduduk Sipil dalam Perlawanan Rakyat Semesta dan Hukum Internasional*, Liberty, Yogyakarta, 1999
- Sunaryati, Hartono. *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Alumni, Bandung, 2006

Supriadi & Alimuddin, *Hukum Perikanan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011

Syafrinaldi, *Hukum Laut Internasional*, UIR Press, Pekanbaru, 2009

T. May Rudy, *Hukum Internasional 2*, Refika Aditama, Bandung, 2001

## **2. Jurnal**

Melda Kamil Adriano, “*Kepentingan Indonesia dalam Pengelolaan Perikanan Laut Bebas*”, *Jurnal Hukum Internasional*, Lembaga Pengkajian Hukum Internasional, Fakultas Hukum Universitas Indonesia Volume 1 No. 2, 2005

## **3. Konvensi Internasional & Peraturan Perundang-undangan**

Unclos III 1982.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985 Tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut.

## **4. Internet.**

<http://indonesiadalamsejarah.blogspot.co.id/2012/04/hukum-laut-indonesia.html>,

<http://budi-dudut.blogspot.co.id/2008/06/hak-dan-kewajiban-negara-pantai.html>,

[https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber\\_daya\\_alam](https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam),

## LAMPIRAN FOTO PENENGGELAMAN KAPAL



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau



Perpustakaan Universitas Islam Riau

Dokumen ini adalah Arsip Miik :



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



**YKAN**  
Komite Akreditasi Nasional  
FS 671471

Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### DAFTAR PRESTASI AKADEMIK MAHASISWA (TRANSKRIP AKADEMIK)

Nama : MEGA HASTARI  
Tempat/Tgl. Lahir : Serang, 02 April 1996  
N. P. M. : 14 101 0156  
Prog. Studi / Jurusan : Ilmu Hukum  
Tanggal Lulus : 10 September 2020

SMT	KMK	Mata Kuliah	HM	AM	SKS	NM	Keterangan
I	MPK 02	1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	A	4	3	12	
	MPK01	2. Pendidikan Agama	A	4	2	8	
	MKK 02	3. Pengantar Ilmu Hukum	A	4	3	12	
	MBBF 03	4. Pengantar Sosiologi	A	4	2	8	
	MBBF 01	5. Antropologi Budaya	B	3	2	6	
	MBB 01	6. Bahasa Indonesia Hukum	A	4	2	8	
	MBBF 02	7. Pengantar Filsafat & Logika	B+	3.33	2	6.66	
	MPBU 01	8. Kewirausahaan	A-	3.67	2	7.34	
	MKK 01	9 Ilmu Negara	B	3	2	6	74
II	MKK 03	1. Pengantar Hukum Indonesia	A	4	3	12	
	MKK 07	2. Hukum Tata Negara	B+	3.33	3	9.99	
	MKK 15	3. Hukum Dagang	B	3	3	9	
	MKK 04	4. Hukum Perdata	A	4	3	12	
	MKK 05	5. Hukum Pidana	A	4	3	12	
	MKK 13	6. Hukum Adat	B-	2.67	2	5.34	
	MKK 06	7. Hukum Islam	A	4	2	8	
	MBBF 02	8 Al Islam	B+	3.33	2	6.66	
	MBB 02	9 Bahasa Inggris Hukum	A	4	2	8	82.99
III	MKK 20	1. Hk.Keluarga & Perikatan	A	4	3	12	
	MKKF11	2. Kriminologi	B	3	2	6	
	MKK 18	3. Hk.Perburuhan/Ketenagakerjaan	A-	3.67	3	11.01	
	MKK 17	4. Pengantar Hukum Pajak	C+	2.33	2	4.66	
	MPBU 03	5. Pemikiran dan Peradaban Islam	B+	3.33	2	6.66	
	MKK 12	6. Hukum Internasional	A	4	3	12	
	MKKF 01	7 Delik-delik Dalam KUHP	B	3	3	9	
	MKKF 06	8 Hukum Pemda & Otonomi	C	2	2	4	65.33
IV	MKK 14	1. Hukum Lingkungan	B	3	2	6	
	MKB 02	2. Teknik Pembuatan Undang-Undang	B-	2.67	2	5.34	
	MKK 19	3. Hk. Kekayaan Intelektual	B+	3.33	2	6.66	
	MKKF 07	4. Hk. Internasional Khusus	B	3	2	6	
	MKB 03	5. Metode Penelitian Hukum	B+	3.33	3	9.99	
	MKK08	6. Hk. Adminitrasi Negara	A-	3.67	3	11.01	
	MKKF 08	7. Hukum Lembaga Negara	A	4	2	8	
	MKB 01	8. Hukum Perancangan Kontrak	A	4	2	8	
	MKKF 10	9. Hk. Anti Monopoli & PUTS	A	4	2	8	
	MKKF13	10. Kapita Seleкта Hukum Pidana	A-	3.67	2	7.34	76.34

Bersambung.....

Perpustakaan Universitas Islam Riau

SMT	KMK	Mata Kuliah	HM	AM	SKS	NM	Keterangan
V	MPBF 02	1. Sosiologi Hukum	C	2	2	4	
	MKKF03	2. Hk. Kelembagaan Adat	A	4	3	12	
	MKKF 02	3. Muamalah & Munakahah	B+	3.33	3	9.99	
	MKKF 14	4. Hukum Perusahaan	B	3	2	6	
	MKKF 10	5. Hk. Acara Peradilan Agama	A-	3.67	2	7.34	
	MKK 09	6. Hukum Acara Perdata	A	4	3	12	
	MKK 16	7. Hukum Agraria	B	3	3	9	
	MKK 11	8. Hukum Acara PTUN	A	4	2	8	
	MPBF 01	9. Filsafat Hukum Islam	B	3	2	6	74.33
VI	MKK 10	1. Hukum Acara Pidana	B-	2.67	3	8.01	
	MKKF15	2. Alternatif Penyelesaian Sengketa	B	3	2	6	
	MKKF 12	3. Hukum Laut	A-	3.67	2	7.34	
	MKBF 01	4. Pelatihan dan Kemahiran Hukum	A	4	2	8	
	MKKF 05	5. Hk. Kebendaan dan Kewarisan Islam	B-	2.67	2	5.34	
	MPB 02	6. Filsafat Hukum	B	3	2	6	
	MPB 01	7. Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum	B	3	2	6	
	MKKF04	8. Hukum Perdata Internasional	B-	2.67	2	5.34	
	MPKP 01	9. Hukum Internasional dan HAM	A	4	2	8	
	MPKP 03	10. Hukum Organisasi Internasional	B+	3.33	2	6.66	
	MPKP 04	11. Hukum Udara dan Ruang Angkasa	A	4	2	8	74.69
VII	MKBF 02	1. Magang	A	4	2	8	
	MPKP 02	2. Penyelesaian Sengketa Internasional	A	4	2	8	
		3. Hukum Perjanjian Internasional	A	4	2	8	
		4. Hukum Acara Peradilan Niaga	A	4	2	8	
		5. Hukum Diplomatik dan Konsuler	B+	3.33	2	6.66	
		6. Negara Hukum dan Demokrasi	A-	3.67	2	7.34	
		7. Perbandingan Hukum Perdata	A	4	2	8	
		8. Skripsi	A-	3.75	4	15	69
					148	516.68	

Judul Skripsi :  
 Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Suatu Negara Dalam Pemanfaatan Sumber Daya Alam Perikanan Di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia Berdasarkan Kaedah Hukum Laut Internasional.

Jumlah SKS = 148  
 Jumlah Nilai = 516.68  
 IPK = 3.49  
 Prediket = Sangat Memuaskan



Pekanbaru, 10 September 2020  
 Dekan

*(Signature)*  
 Dr. Admiral, S.H., M.H.